

**AKIBAT HUKUM PEMALSUAN IDENTITAS AYAH BIOLOGIS DALAM
AKTA KELAHIRAN ANAK DI LUAR KAWIN MENURUT PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪAH***



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah
dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Majene

Oleh:

SYERLINA NUR
NIM: 20156121012

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Akibat Hukum Pemalsuan Identitas Ayah Biologis dalam Akta Kelahiran Anak di Luar Kawin Menurut Peraturan Perundang-Undangan Perspektif *Maqāṣid al-Syarīah*” yang disusun oleh Syerlina Nur, NIM: 20156121012, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 10 Juli 2025 M bertetapan dengan tanggal 14 Muharram 1447 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan beberapa perbaikan.

Majene, 21 Juli 2025 M

25 Muharram 1447 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Hasan Basri, S.E., M.Si	(.....)
Sekretaris	: Nur Astaman Putra, M.Pd	(.....)
Munaqisy I	: Aminuddin Lahami, S.H., M.H	(.....)
Munaqisy II	: Nur Akifah Janur, A.Md, B.Ing, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Nuzha, S.Sy., M.H.I	(.....)
Pembimbing II	: Ardiansyah, S.H., M.H	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan SEBI


Nuzha, S.Sy., M.H.I
NIP. 198712072018012002



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Syerlina Nur, NIM: 20156121012, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang berjudul “Akibat Hukum Pemalsuan Identitas Ayah Biologis dalam Akta Kelahiran Anak di Luar Kawin Menurut Peraturan Perundang-Undangan Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 18 Maret 2025

Pembimbing I



Nuzha, S.Sy., M.H.I
NIP. 198712072018012002

Pembimbing II



Ardiansyah, S.H., M.H
NIP. 198709032020121008

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syerlina Nur
NIM : 20156121012
Tempat, Tanggal Lahir : Polman, 10 Mei 2002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang Utara,
Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene
Judul : Akibat Hukum Pemalsuan Identitas Ayah Biologis
dalam Akta Kelahiran Anak di Luar Kawin Menurut
Peraturan Perundang-Undangan Perspektif *Maqāsid
al-Syarī'ah*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 21 Juli 2025

Penyusun,


Syerlina Nur
NIM: 20156121012

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah swt atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Akibat Hukum Pemalsuan Identitas Ayah Biologis dalam Akta Kelahiran Anak di Luar Kawin Menurut Peraturan Perundang-Undangan Perspektif *Maqāṣid al-Syarīah*”**, dalam waktu yang cukup singkat. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad saw, sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam kehidupan ini, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Penelitian ini tidak akan berjalan tanpa adanya kontribusi dari berbagai pihak dan referensi yang diperoleh dari penelitian terdahulu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan hingga akhir. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan dan belum mencapai kesempurnaan, karena keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca.

Mereka yang memiliki arti tak terhingga dalam kehidupan penulis, orangtua kandung yaitu papa **Almarhum Nur Hadi** dan mama **Almarhumah St. Akbari**, meskipun keduanya tidak sempat menemani proses penulis dari awal memulai Pendidikan Sekolah Dasar sampai ke Perguruan Tinggi, untuk paman (**Aminuddin**) dan kedua bibi (**HJ. Husniah** dan **Nada**) yang selalu membuat penulis merasa seolah tak pernah kehilangan orangtua, terutama bibi yang merawat dan membesarkan penulis dari bayi hingga dewasa, kelima saudara penulis yang senantiasa menyayangi adik perempuannya yang tidak pernah mendapatkan kasih sayang seorang ayah, tapi kasih sayang itu didapatkan dari sosok kakak yang hebat,

ketiga saudari penulis yaitu sepupu dari mama yang selalu menguatkan, memberikan dukungan dalam situasi apapun dan seluruh keluarga besar penulis. Kepada mereka, penulis menyampaikan terima kasih yang mendalam.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Nuzha, S.Sy., M.H.I selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene sekaligus Dosen penasehat akademik dan Dosen pembimbing pertama yang selalu meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta motivasi kepada penulis dari awal kuliah hingga skripsi ini selesai.
3. Aminuddin Lahami, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam sekaligus Dosen penguji pertama yang telah memberikan kritikan dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini.
4. Ardiansyah, S.H., M.H selaku Dosen pembimbing kedua yang selalu meluangkan waktu dan membimbing penulis mulai dari awal penyusunan proposal sampai tahap penyusunan skripsi ini selesai.
5. Nur Akifah Janur, A.Md., B.Ing., S.H., M.H selaku Dosen penguji kedua yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap Dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik Dosen tetap maupun Dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H).

7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
8. Terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman penulis: HKI 1 Angkatan 2021, sahabat-sahabat (Husnia, Syaila, Cita, Athirah) yang telah kebersamai dalam suka atau duka untuk empat tahun yang meskipun melewatinya tidak mudah, atas segala motivasi, saling mendukung, serta memberikan semangat yang begitu luar biasa dari masa perkuliahan.
9. Teman kelas di MAN 1 Majene yang terlalu istimewa untuk dilupakan khususnya sahabat seperjuangan sekolah (Musykirah Ridwan) yang senantiasa menemani disaat titik terendah penulis dan selalu mendengarkan cerita saya ketika sedang sedih, bahagia dan selalu ada saat penulis butuh bantuan dari segi ekonomi, terimakasih karena sudah menjadi teman dan keluarga yang sangat berharga bagi saya.
10. Wali kelas tercinta di MTsN 1 Polman (Bu Rahmawati S.Pd) yang sering menasehati dan memberikan motivasi disaat penulis sedang terpuruk.
11. Teman-teman di kampung (Reski, Sundari, Nana) yang memberikan dukungan kepada penulis dan sekaligus partner jalan yang selalu menemani disaat saya membutuhkan *healing* untuk menghilangkan kegundahan. Ayo kita mendatangi tempat-tempat indah selama masa gadis ini, sebelum masing-masing mendapatkan pasangan hidup yang terbaik.
12. Untuk terakhir kepada calon suami penulis di masa depan, seseorang yang sangat saya cintai, yang sabarnya begitu besar dalam menghadapi ego saya, sosok laki-laki yang selama ini saya cari, terima kasih karena tidak memberikan patah hati yang dapat menghambat proses dalam pembuatan skripsi ini, dan telah menjadi bagian dari perjalanan saya memperoleh gelar. Mari tetap bersama hingga kita pulang ke rumah yang sama.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan dari berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah swt, *Aamiin Ya Rabbal 'Aalamiin*.

Majene, 18 Maret 2025

Penulis,

Syerlina Nur

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Pengertian Judul	7
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretis	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Tujuan dan Manfaat Penelitian	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMALSUAN IDENTITAS, AYAH BIOLOGIS, AKTA KELAHIRAN, ANAK DI LUAR KAWIN, DAN MAQĀṢID AL-SYARĪAH	20
A. Pemalsuan Identitas.....	20
B. Ayah Biologis.....	23
C. Akta Kelahiran	26
D. Anak di Luar Kawin.....	33
E. <i>Maqāṣid al-Syarīah</i>	44

BAB III KETENTUAN HUKUM MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT HAK ANAK DI LUAR KAWIN TERHADAP PEMALSUAN IDENTITAS AYAH BIOLOGIS DALAM AKTA KELAHIRAN BESERTA AKIBAT HUKUMNYA	52
A. Akibat Hukum Pemalsuan Identitas Ayah Biologis dalam Akta Kelahiran Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait Hak Anak di Luar Kawin	52
B. Akibat Hukum Pemalsuan Identitas Ayah Biologis dalam Akta Kelahiran Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terkait Hak Anak di Luar Kawin	54
C. Akibat Hukum Pemalsuan Identitas Ayah Biologis dalam Akta Kelahiran Menurut UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan terkait Hak Anak di Luar Kawin.....	56
BAB IV PANDANGAN HUKUM ISLAM DALAM KONSEP <i>MAQĀṢID AL-SYARĪAH</i> TERHADAP PEMALSUAN IDENTITAS AYAH ANAK DI LUAR KAWIN	57
A. Pemeliharaan Agama (<i>Hifz al-Din</i>).....	57
B. Pemeliharaan Jiwa (<i>Hifz al-Nafs</i>)	58
C. Pemeliharaan Akal (<i>Hifz al-Aql</i>).....	60
D. Pemeliharaan Keturunan (<i>Hifz al-Nasl</i>)	61
E. Pemeliharaan Harta (<i>Hifz al-Mal</i>).....	63
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	71

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
خ	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
ج	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>fathah</i>	a	a
إِ	<i>kasrah</i>	i	i
أُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
أُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ... أ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamutū*

4. *Tā marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *tā marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasyid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نِعْمٌ : *nu‘‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ي ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *‘Alī* (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : *‘Arabī* (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma ‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsyiah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*

النَّوْعُ : *an-nau*

شيءٌ : *syai'un*

أمرت : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilāl al- Qurān

Al- Sunnah Qabi al- Tadwin

9. *Lafz al-Jalālah (الله)*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينِ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā'marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ: *Hum fī raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkati mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fih al-Qurān

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Naṣr al-Farābi

Al-Gazāli

Al- Munqiz min al- Dalāl

Al-Shatibi

Al-Raisuni

Ibnu al-Asyr

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Hāmīd Abū zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naṣr Hāmīd (bukan: Zaīd, Naṣr Hāmīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subḥānahū wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>ṣhallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijriyah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'Imrān/3:4
HR	= Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Syerlina Nur
NIM : 20156121012
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Skripsi : *Akibat Hukum Pemalsuan Identitas Ayah Biologis dalam Akta Kelahiran Anak di Luar Kawin menurut Peraturan Perundang-Undangan Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah.*

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana ketentuan hukum menurut peraturan perundang-undangan terkait hak anak di luar kawin terhadap pemalsuan identitas ayah biologis dalam akta kelahiran beserta akibat hukumnya, (2) Bagaimana pandangan hukum Islam dalam konsep *maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap pemalsuan identitas ayah anak di luar kawin.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif dan studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual *maqāṣid al-Syarī'ah*. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi dokumen dan studi pustaka. Sumber bahan hukum meliputi buku, jurnal, skripsi, dan peraturan perundang-undangan. Analisis deskriptif kualitatif untuk menganalisis bahan hukum yang telah dikumpulkan dan kemudian menghasilkan kesimpulan.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pemalsuan identitas ayah biologis dalam akta kelahiran melanggar beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Tindakan pemalsuan ini mengakibatkan pelanggaran hak identitas, ketidakjelasan status hukum, serta ketidakadilan dalam pemenuhan hak-hak perdata anak, seperti hak waris, nafkah, dan hak pendidikan. Ibu kandung yang melakukan pemalsuan dapat dikenai sanksi pidana penjara hingga 6 (enam) tahun dan denda maksimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sesuai ketentuan yang berlaku dalam UU No. 24 Tahun 2013. Dalam perspektif hukum Islam, pemalsuan identitas ayah anak di luar kawin melanggar tujuan *maqāṣid al-Syarī'ah* yang bertujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti memberikan solusi sebagai saran dari penelitian yaitu memperkuat pengawasan administrasi kependudukan melalui verifikasi data yang lebih ketat oleh Dukcapil. Selain itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai hak anak atas identitas yang sah agar mereka memahami bahwa pentingnya pencatatan kelahiran yang benar dan konsekuensi dari pemalsuan dokumen. Orang tua yang terlibat dalam tindakan pemalsuan harus segera mengajukan pembetulan akta sesuai prosedur hukum yang berlaku.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan tidak hanya dilihat sebagai suatu perbuatan hukum, tetapi juga sebagai jalan yang diberikan Allah *subhanahu wa ta'ala* kepada umatnya agar tercipta keturunan dari masing-masing keluarga.¹ Tujuan disyariatkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk generasi yang akan datang.²

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, bahkan ada yang menganggap anak sebagai harta yang sangat berharga dibanding harta benda di dunia. Oleh karena itu, anak berhak mendapat kasih sayang sepenuhnya dari kedua orangtua sebagai amanah yang dititipkan oleh Tuhan, dilindungi harkat dan martabat, serta memperoleh hak-haknya. Berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945 Pasal 28B Ayat (2) yaitu: “Setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.³

Selain dari hak-hak di atas anak juga berhak memperoleh identitas diri sejak dia dilahirkan. Indonesia mengatur secara normatif mengenai hak konstitusional warga negara sejak lahir. Identitas anak harus dicantumkan dalam sebuah akta yaitu akta kelahiran. Fungsi dari akta kelahiran sangat penting yakni sebagai identitas warga negara. Pentingnya akta kelahiran sebagaimana yang tercantum dalam UU

¹R. Tetuko Aryo Wibowo dan Thohir Luth, Akibat Hukum Anak yang dilahirkan dalam Kawin Hamil, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 2, Tahun 2020, h. 234.

²Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), h. 48.

³Tim Visi Yustisia, *Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya*, Kabinet Kerja Reshuffle Jilid II, (Jakarta Selatan: Visimedia Pustaka, 2016), h.48.

No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 5 menyatakan bahwa: “Setiap anak memperoleh hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.⁴ Hal ini juga diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) dalam Pasal 7 Ayat (1) menyatakan: “Anak harus didaftarkan sesegera mungkin setelah kelahiran dan harus memperoleh hak sejak lahir atas suatu nama, hak untuk mendapatkan kewarganegaraan dan hak-hak untuk mengetahui dan dirawat oleh orang tuanya”.⁵

Berdasarkan pasal tersebut anak berhak mengetahui bapak mereka, juga dalam firman-Nya QS *al-Ahzab/33:5*

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَحِيمًا (٥)

Terjemahannya:

Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁶

Terjemahan Bahasa Mandar

Illongngi ise'iya (ana'-ana' piarangmu iya muakke') siola (mappake) sanga amanna. Iyamo di'o la'bi adil (maroro) di sesena Puang Allah Taala, anna mua' andiangi muissang ama-amanna ise'iya, jari (illongngi ise'iya sitteng) para lulluare' si'agamamu anna to muala ana' mie'. Anna andiang dosa di sesemu di anu mupogau' (iya) mualuppei, anna iya tia (diang dosana) iya na butungan atemu mie'. Anna Puang Allah Taala Masarro Pa'dappang na Makkesayang.

⁴Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁵Pasal 7 Ayat (1) tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 603.

Ayat ini menerangkan bahwa Allah memerintahkan agar kaum Muslimin menasabkan seorang anak hanya kepada bapak dan ibunya, karena anak itu berasal dari tulang sulbi bapaknya, kemudian dikandung dan dilahirkan oleh ibunya. Menasabkan anak kepada orang lain yang bukan orang tuanya hukumnya haram karena dibuat-buat oleh manusia sendiri. Jika seorang anak tidak diketahui ayahnya, dan ia dipelihara oleh seorang muslim yang lain, maka hubungan pemeliharaan dengan anak itu adalah hubungan saudara seagama.

Allah menutup ayat ini dengan menyatakan bahwa semua perbuatan dosa seperti menasabkan seorang anak kepada yang bukan ayahnya yang dilakukan sebelum ayat ini turun, asalkan dihentikan setelah turunnya, akan diampuni Allah.

Muncul permasalahan terkait dengan akta kelahiran anak yang lahir di luar perkawinan. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 42 dan 43 Ayat (1) menjelaskan bahwa anak sah dan anak di luar kawin memiliki perbedaan, di mana anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sedangkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁷ Akibat yang terjadi mengenai hal tersebut, banyak pemalsuan akta kelahiran yang dilakukan ibu kandung agar anaknya tetap memperoleh hak-haknya.

Betapa pentingnya akta kelahiran bagi identitas seorang anak, bukan hanya sebagai bukti penetapan asal usul anak, tetapi akta kelahiran juga dipergunakan dalam pembuatan kartu keluarga, keperluan sekolah, baik untuk panduan ijazah, dan lain-lain. Oleh sebab itu, perbuatan pemalsuan yang dilakukan seorang ibu kandung termasuk perbuatan tercela dan telah melanggar aturan yang ditetapkan

⁷Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2016), h. 79.

Allah *subhanahu wa ta'ala* yang di mana dengan tegas melarang umat-Nya berbuat dusta (berbohong).⁸ Sebagaimana dalam firman-Nya QS *an-Nahl*/16:116

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يَفْلِحُونَ ۚ (١١٦)

Terjemahannya:

Janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang diucapkan oleh lidahmu secara bohong, “Ini halal dan ini haram,” untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.⁹

Terjemahan Bahasa Mandar:

Anna da mie' pappau lao di anu iya natappu-tappu lilamu (iyamo) alosongan; iya di'e hallal anna iya di'e haram, ise'iya mappapi-papia alosongan lao di Puang Allah Taala. Sitongangna to mappapi-papia alosongan lao di Puang Allah Taala andiangi sumaro (madalle').

Allah memberikan ancaman yang keras kepada mereka yang mengada-adakan kebohongan terhadap-Nya. Allah menegaskan bahwa mereka yang berbuat demikian tidak akan mencapai keberhasilan dalam kehidupan mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, mereka yang suka membuat hukum tanpa dalil yang benar akan dikecam dan ditinggalkan oleh masyarakat.

Dalam Tafsir Ibnu Katsir diungkapkan bahwa termasuk dalam pengertian ayat ini ialah setiap orang yang menciptakan bid'ah (urusan agama) yang tidak punya landasan syara', atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah semata-mata berdasarkan pikirannya sendiri.

Ketentuan larangan berbuat dusta juga terdapat dalam hadis Nabi Muhammad *sallallahu 'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

⁸Annisa Ulwiya dan Mohammad Hasan Bisyr, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemalsuan Identitas Anak Hasil Nikah Siri (Studi di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan), *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 17, No.1, Juni 2019, h. 123.

⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 390.

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْخَيْرِ، وَإِنَّ الرَّحْلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صَدِيقًا. وَإِنَّ الْكُذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُحُورِ، وَإِنَّ الْفُحُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّحْلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya:

“Dari Ibnu Mas’ud ra., ia berkata: Rasulullah saw bersabda: ‘Sesungguhnya kejujuran itu membimbing kepada kebajikan, dan sesungguhnya kebajikan membawa ke surga. Silahkan seseorang berlaku jujur sampai ia akan dicatat disisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu menyeret kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu membawa ke neraka. Silahkan seseorang selalu berdusta sampai dicatat disisi Allah sebagai seorang pendusta.’ (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini jelas mengatakan bahwa tidak mungkin kebaikan akan datang jika manusia yang di dalamnya adalah para pembohong dan pendusta. Apabila mereka menyebar kebohongan maka otomatis dosa akan semakin merajalela, dan jaminan yang didapatkan adalah neraka.¹⁰

Selain itu, pemalsuan identitas ayah dalam akta kelahiran anak di luar kawin dianggap sebagai pelanggaran hukum syara’ yang bertentangan dengan tujuan *maqāṣid al-Syarī’ah* yaitu memelihara keturunan (*hifz al-Nasl*) dan melanggar norma perundang-undangan yang bertujuan memberikan kejelasan mengenai perlindungan terhadap status hukum anak. Oleh karenanya, pembuatan akta kelahiran disesuaikan dengan prosedur yang ditetapkan pihak instansi yang berwenang.

Prosedur penerbitan akta kelahiran anak di luar kawin melewati beberapa tahap, salah satunya dengan memberikan keterangan bahwa anak tersebut hasil dari hubungan yang tidak sah oleh ibu kandungnya. Menyadari pentingnya pencatatan kelahiran, maka harus dibuat berdasarkan data yang valid.¹¹ Namun, faktanya pelanggaran terhadap hak identitas anak sering terjadi, karena kurangnya

¹⁰t.p, *Menggapai Keutamaan Hidup dengan Kejujuran*, (Yogyakarta: UNIRES, 2016), h. 2.

¹¹Andi Dwi Ayu Lestari, dkk, Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin dengan Menggunakan Data Palsu, *Jurnal Law Review*, Vol. 1, No. 1, Juni 2022, h. 20.

pemahaman hukum oleh masyarakat tentang konsekuensi dari tindakan pemalsuan identitas ayah biologis.

Seperti salah satu contoh kasus di Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, terkait dengan pemalsuan identitas ayah biologis anak di luar kawin untuk pengurusan penerbitan akta kelahiran, Nona M memiliki 3 anak, yang pertama dan yang kedua merupakan anak yang lahir dari pernikahan yang sah dengan Tuan I, akan tetapi keduanya telah bercerai, dan anak ketiganya dilahirkan di luar perkawinan. Namun, identitas ayah yang dicantumkan dalam akta kelahiran anak itu merupakan identitas dari mantan suami Nona M, karena laki-laki yang menghamilinya tidak bertanggung jawab, dan Tuan I juga tidak mengakui anak tersebut, sehingga Nona M melakukan pemalsuan identitas.

Pada kasus di atas menunjukkan bahwa anak tersebut tidak dapat memperoleh hak-hak dari mantan suami ibunya, karena tidak ada hubungan biologis antara keduanya, dan seharusnya dalam akta kelahiran anak itu hanya mencantumkan nama ibunya saja. Untuk pengurusan berbagai administrasi, misalnya dalam pembuatan kartu keluarga dan pendaftaran sekolah, pemalsuan yang dilakukan Nona M akan menimbulkan akibat hukum terkait hak-hak anaknya seperti hak atas identitas, hak pendidikan, hak waris dan nafkah, hal ini juga dapat berdampak pada psikologis anak jika dia mengetahui kebenarannya di kemudian hari.

Kasus Nona M tersebut digunakan sebagai contoh fenomena sosial yang menunjukkan bahwa pemalsuan identitas ayah dalam akta kelahiran anak di luar kawin memang terjadi di masyarakat. Penelitian ini bersifat yuridis normatif sehingga tidak bertujuan untuk membuktikan fakta biologis melalui tes DNA, melainkan untuk menganalisis akibat hukumnya menurut peraturan perundang-undangan dan *maqāṣid al-Syarī'ah*. Kasus ini juga terjadi di daerah lain, sebagaimana penelitian Andi Dwi Ayu Lestari, dkk (2022) yang menjelaskan

adanya pemalsuan identitas dalam penerbitan akta kelahiran anak di luar kawin demi kepentingan administratif.

Urgensi dalam penelitian ini ialah sudah banyak penelitian tentang pemalsuan identitas ayah dalam akta kelahiran, namun sepanjang pengetahuan peneliti tidak banyak yang meneliti tentang ketentuan hukum menurut peraturan perundang-undangan terkait hak anak di luar kawin terhadap pemalsuan identitas ayah biologis dalam akta kelahiran beserta akibat hukumnya dan belum ada yang meneliti bagaimana pandangan hukum Islam terutama dalam konsep *maqāṣid al-Syarīah* mengenai pemalsuan identitas ayah anak di luar kawin.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian terkhusus pada permasalahan yang akan diteliti dengan judul: **“Akibat Hukum Pemalsuan Identitas Ayah Biologis dalam Akta Kelahiran Anak di Luar Kawin Menurut Peraturan Perundang-Undangan Perspektif *Maqāṣid al-Syarīah*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum menurut peraturan perundang-undangan terkait hak anak di luar kawin terhadap pemalsuan identitas ayah biologis dalam akta kelahiran beserta akibat hukumnya?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dalam konsep *maqāṣid al-Syarīah* terhadap pemalsuan identitas ayah anak di luar kawin?

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman yang terjadi dalam memahami makna yang dimaksud pada judul penelitian, maka diperlukan deskripsi beberapa sub kata yang terdapat pada judul, dan akan diuraikan pada tabel berikut:

No	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1	Akibat Hukum	Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh hukum terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.
2	Pemalsuan Identitas	Pemalsuan identitas adalah tindakan membuat atau menggunakan dokumen palsu yang berkaitan dengan identitas seseorang dengan tujuan untuk menipu atau mendapatkan keuntungan secara tidak sah.
3	Ayah Biologis	Ayah biologis adalah ayah kandung dari seorang anak, istilah biologis merujuk pada fakta bahwa sang ayah secara biologis melakukan hubungan seksual dengan ibu dari anak tersebut sehingga terjadi kehamilan.
4	Akta Kelahiran	Akta kelahiran adalah dokumen resmi yang mencatat informasi penting tentang kelahiran seseorang, seperti nama, tempat dan tanggal lahir, serta informasi mengenai orang tua.
5	Anak di Luar Kawin	Anak di luar kawin adalah anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.
6	Peraturan Perundang-undangan	Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

7	<i>Maqāṣid al-Syarāh</i>	<i>Maqāṣid al-Syarāh</i> adalah tujuan-tujuan yang ditentukan oleh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan hamba-hamba-Nya.
---	--------------------------	---

D. *Kajian Pustaka*

Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa literatur yang penulis jadikan sebagai landasan terhadap penelitian yang akan dilakukan, antara lain:

1. Penelitian oleh Nurul Fakhriyah dan Ahmad Mahyani dengan judul “Pemalsuan Identitas Anak dalam Akta Otentik oleh Keluarga Korban Akibat Pemerkosaan”, *Jurnal of Law and Social*, Vol. 2. No. 2, pada tahun 2022. Hasil penelitian menjelaskan bahwa jaminan negara terhadap status anak akibat pemerkosaan memberikan jaminan berupa keadilan bagi anak melalui penegakan hukum dengan cara memberikan sanksi pidana berupa pemidanaan dan akibat hukumnya yaitu dapat berubahnya nasab anak kepada orang lain.¹² Persamaan penelitian ini dengan yang akan diteliti yaitu sama-sama membahas terkait pemalsuan identitas anak dalam akta autentik, sementara perbedaannya dalam penelitian sebelumnya berfokus pada jaminan negara terhadap status anak akibat pemerkosaan, sedangkan penelitian ini berfokus pada akibat hukum pemalsuan identitas ayah biologis dalam akta kelahiran anak di luar kawin.
2. Penelitian oleh Ahmad Kartin Harits dengan judul “Perbuatan Melawan Hukum Berkenaan dengan Pemalsuan Keterangan Identitas dalam Akta Kelahiran (Studi Putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PN Tjk)”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, pada tahun 2022. Hasil Penelitian menjelaskan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara

¹²Nurul Fakhriyah dan Ahmad Mahyani, Pemalsuan Identitas Anak dalam Akta Otentik oleh Keluarga Korban Akibat Pemerkosaan, *Jurnal of Law and Social*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2022, h. 510.

telah terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara dibenarkan menurut hukum dan hakim menyatakan penggugat merupakan orang tua kandung dari Jennifer Lawrence sah secara hukum.¹³ Persamaan penelitian ini dengan yang akan diteliti yaitu sama-sama membahas mengenai pemalsuan keterangan identitas dalam akta kelahiran, namun perbedaannya dalam penelitian sebelumnya berfokus pada dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan bentuk tanggung jawab para tergugat akibat perbuatan melawan hukum adanya pemalsuan keterangan identitas dalam akta kelahiran, sedangkan penelitian ini berfokus pada ketentuan hukum menurut peraturan perundang-undangan terkait hak anak di luar kawin terhadap pemalsuan identitas ayah biologis dalam akta kelahiran beserta akibat hukumnya dan pandangan hukum Islam dalam konsep *maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap pemalsuan identitas ayah anak di luar kawin.

3. Penelitian oleh Andi Dwi Ayu Lestari, dkk, dengan judul “Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin dengan Menggunakan Data Palsu”, *Jurnal Law Review*, Vol. 1, No. 1, pada tahun 2022. Hasil penelitian menjelaskan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak di luar kawin terkait penerbitan akta kelahiran untuk haknya adalah dengan mengajukan permohonan pengakuan anak di luar kawin kepada pengadilan.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan yang akan diteliti yaitu sama-sama membahas tentang penerbitan akta kelahiran dengan menggunakan data palsu, sementara perbedaannya dalam penelitian sebelumnya berfokus pada perlindungan hukum anak di luar kawin yang pencatatan kelahirannya menggunakan data

¹³Ahmad Kartin Harits, Perbuatan Melawan Hukum Berkenaan dengan Pemalsuan Keterangan Identitas dalam Akta Kelahiran (Studi Putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PN Tjk), *Skripsi*, Universitas Lampung, 2022, h. 61.

¹⁴Andi Dwi Ayu Lestari, dkk, dengan judul “Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin dengan Menggunakan Data Palsu”, h. 23.

palsu, sedangkan penelitian ini berfokus pada akibat hukum pemalsuan identitas ayah biologis dalam akta kelahiran anak di luar kawin menurut peraturan perundang-undangan perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah*.

E. Kerangka Teoretis

1. Hukum Perkawinan

Indonesia memiliki undang-undang nasional yang berlaku untuk semua warga negara, yaitu UU Perkawinan. Sebelum diberlakukannya UU ini, Indonesia telah menerapkan aturan-aturan terkait perkawinan yang tercantum dalam KUHPerduta. Upaya untuk menciptakan hukum perkawinan dan perceraian yang *representatif* terutama bagi umat Islam terus dilakukan, pada tanggal 1 Oktober 1950 dibentuk Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, yang diketuai oleh H. Moh. Noer Poerwosoetjpto. Panitia ini berhasil merancang dua UU Perkawinan, yakni pertama, rancangan UU Pokok Perkawinan yang dijadikan hukum umum yang berlaku untuk seluruh rakyat dan di seluruh wilayah Indonesia, kedua, rancangan UU Pernikahan Umat Islam, yang berlaku bagi umat Islam di seluruh wilayah Indonesia.

UU Perkawinan yang dibuat bertujuan untuk mengakhiri penerapan hukum peninggalan kolonial Belanda yang pluralistik dalam bidang perkawinan menuju pada *unifikasi* hukum yang harus berlaku bagi semua warga negara Indonesia, maka hukum perkawinan yang dibuat tidak hanya menyerap aspirasi dari hukum Islam, melainkan juga harus menyerap aspirasi dari agama lain. Oleh karena itu, masyarakat Islam menginginkan adanya UU Perkawinan khusus yang mengadopsi syariat Islam. Sehingga, lahirlah Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disusun dengan maksud untuk melengkapi UU Perkawinan dan menjadi pedoman bagi hakim di Lembaga Peradilan Agama yang telah ditetapkan melalui Instruksi

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.¹⁵

2. Perlindungan Hukum Anak di Luar Kawin

Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 Tahun dan belum pernah menikah. Perlindungan terhadap hak-hak anak dapat dilihat pada beberapa peraturan perundang-undangan misalnya diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Seorang anak yang lahir di luar perkawinan berada dalam pengasuhan orang tua yang mengakuinya. Jika seorang anak yang tidak berada di bawah pengasuhan orang tua ternyata tidak memiliki wali, maka hakim akan menunjuk seorang wali untuk anak tersebut. Perlindungan hukum anak dalam perwalian diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 33 dan 34 yang menentukan bahwa wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan atau Mahkamah, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.¹⁶

3. Pidana Pemalsuan Identitas

Tindak pidana pemalsuan identitas atau membuat surat secara palsu yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau untuk pembuktian kenyataan, merupakan tindak pidana pertama dari tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam Buku ke-II KUHP di Bab ke-XII. Pemalsuan merupakan bentuk kejahatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum.¹⁷

¹⁵Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, h. 30-31.

¹⁶Wardah Nuroniyah, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Cet. I; Bima: Yayasan Hamjah Diha, 2022), h. 46-48.

¹⁷Dakkal Harahap, Tanggung Jawab Hukum atas Tindakan Pemalsuan Data dalam Pembuatan Kartu Keluarga (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2888 K/Pid.Sus/2018), *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan al-Hikmah*, Vol. 3, No. 1, Maret 2022, h. 110.

Tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur-unsur yang objektif:

- a. Perbuatannya:
 - 1) membuat palsu;
 - 2) memalsukan;
- b. Objeknya:
 - 1) surat yang dapat menimbulkan suatu hak;
 - 2) surat yang menimbulkan suatu perikatan;
 - 3) surat yang menimbulkan suatu pembebasan hutang;
 - 4) surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal;
- c. pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Unsur subjektif: Kesalahan; dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.¹⁸

Meskipun ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP tidak menyebutkan adanya unsur kesengajaan, sehingga menghasilkan pertanyaan apakah tindak pidana yang dimaksudkan dengan sengaja atau tidak. Pasal 266 Ayat (1) menyatakan bahwa “Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika pemakaian itu dapat merugikan.”¹⁹

4. Administrasi Akta Kelahiran

¹⁸Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), h. 137-138.

¹⁹Tim Redaksi, *KUHP & KUHP*, (Yogyakarta: Perpustakaan Nasional, 2019), h. 69.

Administrasi kependudukan merupakan proses pengelolaan dokumen dan data kependudukan yang berkaitan dengan identitas seseorang di suatu negara. Proses ini harus melalui prosedur pendaftaran yang telah ditetapkan oleh pihak instansi pemerintahan.²⁰

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, prosedur pencatatan kelahiran dilakukan dengan cara manual dan *online*. Pasal 7 pada ketentuan ini menyatakan bahwa pencatatan secara manual dilakukan di instansi pelaksana, UPT instansi pelaksana. Prosedur pencatatan akta kelahiran secara manual dilakukan dengan cara:

- a. Pemohon mengisi dan menandatangani surat keterangan kelahiran dan menyerahkan persyaratan,
- b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan serta merekam data kelahiran dalam database kependudukan,
- c. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana menandatangani dan menerbitkan register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran,
- d. Kutipan akta kelahiran diberikan kepada pemohon.

Pencatatan kelahiran secara *online* diatur dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) yang dilakukan dengan cara:

- a. Pemohon melakukan registrasi pada <http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/layananonline> untuk mendapatkan hak akses sebagai pengguna aplikasi pencatatan kelahiran,
- b. Pemohon yang telah mendapatkan hak akses, mengisi formulir pada aplikasi pencatatan kelahiran dan mengunggah persyaratan:

²⁰Joko Widodo, dkk, Pelayanan Administrasi dalam Pembuatan Akta Kelahiran di Kelurahan Sememi Surabaya, *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2023, h. 111.

- 1) Surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran,
 - 2) Akta nikah/kutipan akta perkawinan,
 - 3) Paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.
- c. Pemohon yang telah mengisi formulir aplikasi pencatatan kelahiran dan melengkapi persyaratan mendapatkan tanda bukti permohonan.
 - d. Petugas pada instansi pelaksana melakukan verifikasi dan validasi data permohonan dengan basis data/biodata yang tersimpan dalam SIAK,
 - e. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana menandatangani dan menerbitkan register akta kelahiran,
 - f. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana membubuhkan tanda tangan secara elektronik pada kutipan akta kelahiran.
 - g. Petugas mengirimkan pemberitahuan melalui surat elektronik kepada pemohon,
 - h. Pemohon dapat mencetak kutipan akta kelahiran yang telah ditandatangani secara elektronik oleh pejabat pencatatan sipil.²¹

5. Hukum Perlindungan Anak Perspektif *Maqāṣid al-Syarīah*.

Undang-undang perlindungan anak mengandung prinsip *maqāṣid al-Syarīah* yaitu terdapat pada hak-hak anak. Hukum Islam merupakan suatu hukum yang memperlihatkan bagian baik di dunia maupun di akhirat yang di dalamnya memuat aspek kemanfaatan dan mencegah kemudharatan, sementara itu lunturnya nilai-nilai agama di masyarakat berpengaruh pada sistem perlindungan anak. Salah satu prinsip *maqāṣid al-Syarīah* yaitu memelihara keturunan (*Hifz al-Nasl*).

Hifz al-Nasl adalah perlindungan nasab atau keturunan, artinya melindungi dari percampuran atau ketidakjelasan garis nasab. Jika nasab anak tidak jelas, maka masyarakat tidak ada yang merasa peduli untuk bertanggung jawab terhadap

²¹Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

keberlangsungan hidupnya.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis normatif dan studi kepustakaan (*library research*).

- a. Yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian yang akan dibahas.²³
- b. Studi kepustakaan yaitu penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan membaca materi yang ada di Perpustakaan seperti, skripsi, buku, dan lain-lain.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual *maqāṣid al-Syarīah*.

- a. Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum mengenai akibat pemalsuan identitas ayah biologis anak di luar kawin.²⁵
- b. Pendekatan konseptual *maqāṣid al-Syarīah* yaitu pendekatan yang digunakan dalam mencapai maksud yang terkandung dari suatu penetapan hukum yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umat manusia.²⁶

²²Riska Harnysah Harahap, Prinsip Maqashid Asy-Syariah dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, *Skripsi*, IAIN Padangsidempuan, 2021, h. 48-51.

²³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 93.

²⁴Milya Sari dan Asmendri, Penelitian Kepustakaan, *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 6, No. 1, Tahun 2020, h. 43.

²⁵Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Cet. I; Mataram: University Press, 2020), h. 56-57.

²⁶Zidni Ilman Nafian, Studi Fiqih dengan Pendekatan Maqoshid Syariah, Vol. 7, No. 1, Maret 2023, h. 56.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian pustaka menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan yang mengikat terdiri dari hukum Islam, seperti *al-Qur'an*, hadis, buku tentang fiqh munaqahat dan *maqasid al-Syariah*, serta peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945 tentang HAM Pasal 28B Ayat (2), UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 5, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 7 Ayat (1), UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 27 dan Pasal 14 Ayat (1), UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 dan 43 Ayat (1), UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 27, 93, dan 94, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak Pasal 7 Ayat (1), KUHP Pasal 263 dan 266, KUHPerdata Pasal 281, dan 284, KHI Pasal 100, 103, dan 186, Perda Kabupaten Polewali Mandar No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang perubahan atas Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Permendagri No. 96 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, buku hukum, jurnal hukum, pendapat pakar hukum, dan hasil penelitian hukum.²⁷

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi pustaka, dan studi dokumen.

- a. Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang

²⁷Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 59-60.

berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas seperti perundang-undangan, buku ilmu hukum, dan jurnal hukum. Dalam studi pustaka ini peneliti mengumpulkan data dan mengambil beberapa kasus di dalam jurnal hukum terkait dengan permasalahan hukum yang akan dikaji.

- b. Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis terkait hukum yang tidak di publikasikan secara umum seperti pendapat para ahli hukum dan peneliti hukum dalam bentuk skripsi atau tesis.²⁸

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum bertujuan untuk menguraikan dan menjawab permasalahan berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian berupa proses pengumpulan data, penyusunan, serta penjelasan atas data yang sudah diseleksi mana yang termasuk dalam objek penelitian kemudian dianalisis untuk mencari jawaban atas rumusan masalah mengenai ketentuan hukum menurut peraturan perundang-undangan dan teori-teori terkait *maqāṣid al-Syarāh* tentang pemalsuan identitas ayah biologis dalam akta kelahiran anak di luar kawin.

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis dan mendeskripsikan:

- a. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum menurut peraturan perundang-undangan terkait hak anak di luar kawin terhadap pemalsuan identitas ayah biologis dalam akta kelahiran beserta akibat hukumnya.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dalam konsep *maqāṣid al-Syarāh* terhadap pemalsuan identitas ayah anak di luar kawin.

²⁸Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 65-66.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

- 1) Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya mengenai akibat hukum pemalsuan identitas ayah biologis dalam akta kelahiran anak di luar kawin menurut peraturan perundang-undangan.
- 2) Sebagai kontribusi pemikiran dalam kajian hukum Islam khususnya pada kajian pemalsuan identitas ayah anak di luar kawin perspektif *maqāṣid al-Syarāh*.

b. Manfaat Praktis

- 1) Manfaat untuk STAIN MAJENE, dapat dijadikan sebagai tambahan referensi terkhusus pada perpustakaan STAIN MAJENE.
- 2) Manfaat untuk masyarakat, memberikan penjelasan mengenai ketentuan hukum menurut peraturan perundang-undangan terkait hak anak di luar kawin terhadap pemalsuan identitas ayah biologis dalam akta kelahiran beserta akibat hukumnya.
- 3) Manfaat untuk peneliti, menambah pengetahuan dan pengalaman terkait pembahasan yang diteliti mengenai akibat hukum pemalsuan identitas ayah biologis dalam akta kelahiran anak di luar kawin menurut peraturan perundang-undangan perspektif *maqāṣid al-Syarāh*.
- 4) Manfaat untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan referensi jika ingin melakukan penelitian yang sama dalam ruang lingkup yang berbeda.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMALSUAN IDENTITAS, AYAH BIOLOGIS, AKTA KELAHIRAN, ANAK DI LUAR KAWIN DAN

MAQĀṢID AL-SYARĪAH

A. *Pemalsuan Identitas*

1. Pengertian Pemalsuan Identitas

Pemalsuan identitas secara harfiah berarti penyampaian informasi yang tidak benar atau bohong. Orang yang melakukan pemalsuan identitas disebut sebagai pemalsu, yang berasal dari kata dasar “palsu” yang berarti orang yang berkata tidak benar atau berbohong. Menurut Abdullah bin Jarullah, pemalsuan identitas adalah tindakan menyatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan.¹

Tindakan pemalsuan adalah tindakan yang mengandung kebohongan atau memalsukan sesuatu hal yang seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan fakta. Perbuatan pemalsuan merupakan pelanggaran terhadap norma dasar yaitu kebenaran dan kepercayaan. Dalam masyarakat, kehidupan sosial yang harmonis tidak akan berjalan tanpa ada jaminan mengenai kebenaran pada berbagai dokumen, bukti, atau surat lainnya. Oleh karena itu, pemalsuan menjadi hambatan terhadap keberlangsungan dalam kehidupan masyarakat.²

2. Tindak Pidana Pemalsuan Identitas dalam Akta Kelahiran

Di Indonesia, untuk menjamin perlindungan, pengakuan, serta penentuan status pribadi dan status hukum bagi setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia, termasuk Warga Negara Indonesia di luar negeri, diperlukan pendaftaran administrasi kependudukan guna

¹Indriani Ayu Lestari, Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar), *Skripsi*, Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2023, h. 31.

²Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 173.

memperoleh dokumen resmi. Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dokumen kependudukan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana dan memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik dari layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.³

Akta Kelahiran merupakan salah satu dokumen kependudukan di Indonesia, yang mencatat tentang peristiwa kelahiran seseorang seperti nama, tempat dan tanggal lahir serta informasi mengenai orang tua, yang dapat menjadi alat bukti sah dalam menentukan asal usul seorang anak. Terkait dokumen kependudukan sebagai identitas diri, terdapat beberapa peraturan dalam hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuannya, yakni:

- a. Pasal 263 dan 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menetapkan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 263 menyatakan:

- 1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian,

Sementara itu, Pasal 266 menyatakan:

³Prisyla Larasati, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Identitas dalam Perjanjian Jaminan Fidusia, *Skripsi*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2022, h. 40-41.

- 1) Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat merugikan, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
 - 2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.⁴
- b. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 93 menyatakan:

“Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat atau dokumen saat melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting kepada Instansi Pelaksana dapat dijatuhi pidana penjara hingga 6 (enam) tahun atau denda maksimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

Sementara itu, Pasal 94 menyatakan:

“Setiap orang yang memerintahkan atau memfasilitasi melakukan manipulasi data kependudukan atau elemen data penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda maksimal Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)”.⁵

⁴Redaksi Bhafana Publishing, *KUHP&KUHP*, (Bhafana Publishing, 2020), h. 82-83.

⁵Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

B. Ayah Biologis

1. Pengertian Ayah Biologis

Ayah biologis adalah ayah yang memiliki hubungan genetik secara langsung dengan seorang anak melalui garis keturunan.⁶ Menurut KBBI, ayah dapat diartikan sebagai orang tua laki-laki dari seorang anak. Berdasarkan hubungannya dengan anak tersebut, ayah dapat berupa orang tua kandung atau ayah biologis, serta ayah angkat atau ayah tiri. Penyebutan ayah juga dapat ditujukan kepada orang yang bertanggung jawab atas pemeliharaan anak, meskipun tidak ada ikatan resmi antara keduanya.⁷

Secara harfiah, ayah biologis merujuk pada ayah kandung yang melakukan hubungan seksual sehingga terjadi kehamilan. Istilah ini umumnya biasa digunakan dalam ranah hukum untuk membuktikan seseorang mempunyai hubungan darah dengan sang anak atau tidak. Contoh: pembuktian bisa melalui tes DNA.⁸

Kata biologis diartikan sebagai hasil hubungan seksual antara ayah dengan sang ibu dari anak tersebut. Oleh karena itu, maknanya tetap sama dengan kata 'ayah kandung'. Namun, kata 'ayah biologis' lebih umum digunakan dalam konteks peradilan, terutama dalam kasus yang melibatkan anak di luar perkawinan.⁹ Ayah biologis juga diartikan seseorang yang memiliki hubungan nasab dengan anak disebabkan adanya DNA yang sama. Namun, hubungan tersebut tidak didasarkan

⁶Ben Agustiawan, Tinjauan Fiqh Kontemporer tentang Kewenangan Ayah Biologis sebagai Wali Nikah terhadap Anak Luar Nikah, *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2022, h. 1.

⁷Muhammad Walid, Hak Kewarisan Anak yang Lahir di Luar Nikah terhadap Ayah Biologisnya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Perspektif Imam Syafi'i, *Skripsi*, STAIN Majene, 2024, h. 39.

⁸Alisyah Pitri, *Fiqh Kontemporer*, (Jawa Tengah: Pena Persada, 2021), h. 4.

⁹Mufida Fitriyatul Qhalbiyah, Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Menanggulangi Wali Nikah Ayah Biologis terhadap Anak di Luar Nikah (Studi di KUA Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur), *Skripsi*, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023, h. 57.

pada perkawinan yang sah menurut ketentuan hukum, baik dari segi agama maupun yang berlaku di negara.¹⁰

2. Kedudukan Ayah Biologis

Dalam kasus seorang perempuan hamil sebelum melakukan pernikahan yang sah, lalu menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, maka status anak yang di lahirkan akan dinasabkan kepada ibunya. Hal ini disebabkan karena pernikahan pasangan tersebut terjadi setelah kehamilan. Meskipun demikian, laki-laki itu dapat disebut sebagai ayah biologis dari anak, tetapi tidak dapat dinasabkan kepadanya. Jika anak yang lahir itu perempuan, wali nikah yang berhak saat anak tersebut ingin menikah adalah wali hakim, karena statusnya secara hukum hanya sebagai anak dari ibunya, meskipun ayah biologisnya telah menikahi ibunya.¹¹

Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa seorang anak yang lahir setidaknya enam bulan setelah pernikahan kedua orang tuanya akan dinasabkan kepada ayahnya. Namun, jika kelahiran anak terjadi kurang dari enam bulan sejak pernikahan, maka nasabnya akan disandarkan kepada ibunya.

Berdasarkan pendapat para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa ayah biologis juga memiliki kedudukan sebagai ayah kandung secara hukum. Ia dapat menjadi wali nikah bagi anak yang lahir di luar perkawinan, asalkan kelahirannya terjadi minimal enam bulan setelah akad nikah. Dengan demikian, pernikahan anak tersebut dianggap sah menurut hukum.¹²

¹⁰Redi Taufiqur Rahman, Penetapan Keabsahan Wali Ayah Biologis bagi Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi pada KUA Grujungan Bondowoso), *Skripsi*, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023, h. 11.

¹¹Mufida Fitriyatul Qhalbiyah, Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Menanggulangi Wali Nikah Ayah Biologis terhadap Anak di Luar Nikah (Studi di KUA Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur), h. 58-59.

¹²Mufida Fitriyatul Qhalbiyah, Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Menanggulangi Wali Nikah Ayah Biologis terhadap Anak di Luar Nikah (Studi di KUA Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur), h. 61.

3. Peran Ayah Biologis terhadap Anak di Luar Kawin

Pada tahun 2010, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 yang menetapkan dasar hukum baru terkait perkawinan serta status anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Putusan ini menetapkan landasan hukum baru yang berdampak pada hukum perkawinan di Indonesia, terutama dalam hal peran ayah biologis sebagai wali nikah untuk anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah. Sebelum adanya putusan ini, peran ayah biologis dalam pernikahan anak di luar kawin tidak diakui secara hukum. Namun, terjadi perubahan di mana ayah biologis diberikan status legal sebagai wali nikah bagi anak di luar kawin.

Dalam periode setelah putusan tersebut, peran ayah biologis dalam pernikahan anak di luar kawin mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan ini mencakup pemberian hak-hak baru yang mengakui serta melindungi posisi hukum ayah biologis, sekaligus menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi dengan memberikan nafkah dan perlindungan bagi anak yang lahir di luar perkawinan sah. Salah satu hak utama yang diberikan ialah pengakuan ayah biologis sebagai wali nikah bagi anak di luar kawin. Sebelumnya, status ini sering tidak diakui secara hukum, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi anak-anak yang lahir di luar pernikahan sah. Kini, putusan Mahkamah Konstitusi memberikan pengakuan hukum terhadap peran ayah biologis sebagai wali nikah, sehingga anak-anak tersebut memperoleh kepastian hukum dan identitas, serta ayah biologis memiliki peran yang lebih jelas dalam memberikan perlindungan, pendidikan, serta pemenuhan hak-hak anak yang diakui secara hukum.¹³

¹³Atika Setiani dan Muh Jufri Ahmad, Perubahan Kedudukan Ayah Biologis dalam Perkawinan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 46/PUU-VIII/2010, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 11, Desember 2023, h. 366-367.

Selain itu, putusan MK ini juga menyelesaikan konflik antara norma hukum yang ada dan juga menerapkan asas *'lex posterior derogate legi priori'* dengan mengutamakan norma hukum yang baru, seperti Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 untuk mengesampingkan norma hukum yang lama, seperti Pasal 43 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam.

C. Akta Kelahiran

1. Pengertian Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat berwenang sebagai bukti autentik mengenai kelahiran seseorang. Akta ini berfungsi sebagai alat bukti sah yang mencerminkan status anak, termasuk pengakuan resmi dari orang tua serta negara. Dokumen ini dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil di tingkat Kabupaten atau Kota. Keberadaan akta kelahiran menjadi bukti autentik yang mendukung kepastian hukum terkait status seseorang, karena hanya lembaga berwenang yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan dokumen semacam itu. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 261 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

“Keturunan anak yang sah dapat dibuktikan melalui akta kelahiran mereka, asalkan telah tercatat dalam register catatan sipil”.

Akta kelahiran yang di keluarkan oleh pejabat berwenang harus didasarkan pada garis keturunan orang tua. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti bahwa anak yang namanya tercantum di dalam akta tersebut merupakan keturunan dari individu yang disebutkan, terutama ibu yang melahirkannya. Selain itu, akta kelahiran juga mencantumkan informasi mengenai hari dan tanggal lahir anak yang bersangkutan.

Berdasarkan isi akta kelahiran, dokumen ini membuktikan beberapa hal terkait status anak yang sah, yaitu:

- a. Data kelahiran:

- 1) Kewarganegaraan (WNI atau WNA)
 - 2) Tempat lahir
 - 3) Hari, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran
 - 4) Nama lengkap anak
 - 5) Jenis kelamin anak
 - 6) Nama ayah
 - 7) Nama ibu
 - 8) Hubungan antara ayah dan ibu
- b. Tanggal, bulan, dan tahun penerbitan akta.
- c. Tanda tangan pejabat yang berwenang.¹⁴

Pencatatan kelahiran merupakan langkah penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang baru lahir, sehingga hak-haknya dapat terpenuhi. Sebagaimana yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2) sebagai berikut:

- 1) Setiap kelahiran harus dilaporkan oleh warga kepada instansi yang berwenang di daerah setempat dalam jangka waktu maksimal 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- 2) Setelah kelahiran dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, pejabat pencatatan sipil akan mencatatnya dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan laporan tersebut.¹⁵

Akta kelahiran terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu: akta kelahiran umum, akta kelahiran istimewa, akta kelahiran luar biasa, dan akta kelahiran tambahan,

¹⁴Ahmad Kartin Harits, Perbuatan Melawan Hukum Berkenaan dengan Pemalsuan Keterangan Identitas dalam Akta Kelahiran (Studi Putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PN Tjk), h. 27-28.

¹⁵Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Akta kelahiran umum

Akta ini diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu 60 hari kerja sejak kelahiran untuk semua golongan, kecuali golongan Eropa yang memiliki batas waktu 10 hari kerja. Inti dari akta ini adalah pelaporan yang dilakukan dalam batas waktu 60 hari kerja sejak kelahiran.

b. Akta kelahiran Istimewa

Akta ini diterbitkan apabila laporan kelahiran disampaikan setelah melewati batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu lebih dari 60 hari setelah kelahiran.

c. Akta kelahiran luar biasa

Akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil pada masa Revolusi, yakni antara 1 Mei 1940 hingga 31 Desember 1949, untuk kelahiran yang terjadi di luar wilayah hukum kantor catatan sipil setempat.

d. Akta kelahiran tambahan

Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang bagi individu yang lahir antara 1 Januari 1967 hingga 31 Maret 1983, dengan ketentuan yang mengacu pada Stb. 1920 No. 751 jo. Stb. 1987 No. 564 seta Stb. 1933 No. 75 jo. Stb. 1936 No. 607.

Sebagai salah satu dokumen kependudukan, akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil memiliki beberapa fungsi antara lain:

- a. Menjadi bukti sah hubungan hukum antara anak dan orang tuanya di hadapan hukum, karena dalam akta kelahiran tercantum nama ayah dan ibu dari anak tersebut.
- b. Berfungsi sebagai bukti kewarganegaraan serta identitas awal anak yang diakui

oleh negara.

Dengan adanya akta kelahiran, anak secara hukum memperoleh hak atas perlindungan kewarganegaraannya, termasuk hak mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan, tempat tinggal, serta sistem perlindungan sosial. Selain itu, pencatatan kelahiran juga berkontribusi dalam menciptakan kepastian hukum, serta mendukung terciptanya ketertiban, keteraturan, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat terkait peristiwa hukum yang terjadi.¹⁶

2. Prosedur Penerbitan Akta Kelahiran

Akta kelahiran sebagai bukti autentik yang sah menurut hukum, memiliki peran yang sangat penting dalam mencatat peristiwa kelahiran seseorang. Dokumen ini mencakup informasi dasar seperti nama, tanggal lahir, tempat lahir, jenis kependudukan di Indonesia, prosedur pelayanan dan penerbitan akta kelahiran diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan dasar hukum bagi proses tersebut. UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjadi dasar utama dalam menetapkan prinsip-prinsip pengurusan akta kelahiran di Indonesia. Implementasi undang-undang ini dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mencakup penerbitan akta kelahiran. Sedangkan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 96 Tahun 2016 lebih memfokuskan pada upaya percepatan peningkatan kepemilikan akta kelahiran.¹⁷

¹⁶Fikri Iswanto, Keabsahan Nasab berdasarkan Akta Kelahiran menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2020, h. 21-24.

¹⁷Ruaina, M Djamil HS, Tata Cara Pelayanan dan Penerbitan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, *Journal of Law and Economics*, Vol. 2, No. 1, Mei 2023, h. 2.

Kutipan akta adalah salinan data resmi yang dicetak sebagian dari register dan diberikan kepada penduduk setelah melaporkan terjadinya suatu peristiwa penting. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang menyatakan: “Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”, peristiwa penting yang dimaksud mencakup kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.¹⁸

Kelahiran merupakan suatu peristiwa hukum yang memerlukan peraturan yang jelas, tegas dan tertulis untuk memastikan kepastian hukum di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan beberapa peraturan, salah satunya mengenai pencatatan kelahiran, yang diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 31 sebagai berikut:

a. Pasal 30

- 1) Setiap kelahiran harus dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di lokasi terjadinya peristiwa kelahiran, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah kelahiran.
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil akan mencatatnya dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

b. Pasal 31

¹⁸Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- 1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran untuk peristiwa kelahiran seseorang yang asal usul atau keberadaan orang tuanya tidak diketahui, dilakukan berdasarkan laporan dari pihak yang menemukannya, dengan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
- 2) Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud pada Ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.¹⁹

Adapun prosedur atau tata cara pencatatan kelahiran diatur dalam Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Pasal 6 sebagai berikut:

- a. Penduduk Warga Negara Indonesia membawa persyaratan untuk pencatatan biodatanya.
- b. Pencatatan biodata penduduk di Desa/Kelurahan dilakukan dengan tata cara:
 - 1) Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk Warga Negara Indonesia.
 - 2) Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
 - 3) Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk.
 - 4) Kepala Desa/Lurah menandatangani formulir biodata penduduk.
 - 5) Petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada camat.
- d. Pencatatan biodata penduduk di Kecamatan, dilakukan dengan tata cara:
 - 1) Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk.
 - 2) Camat menandatangani formulir biodata penduduk.

¹⁹Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- 3) Petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada Instansi Pelaksana sebagai dasar untuk penerbitan dokumen biodata penduduk.
- e. Penerbitan dokumen biodata penduduk Warga Negara Indonesia oleh Instansi Pelaksana, dilakukan dengan tata cara:
- 1) Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi formulir biodata penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK.
 - 2) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani dokumen biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan²⁰

Dalam proses pengurusan akta kelahiran anak di luar kawin, terdapat sedikit perbedaan syarat yang dibutuhkan saat pendaftaran pencatatan kelahiran. Isi akta kelahiran anak yang dilahirkan di luar perkawinan mencakup informasi berikut:

- a. Data kelahiran:
 - 1) Kewarganegaraan (WNI atau WNA)
 - 2) Tempat lahir
 - 3) Hari, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran
 - 4) Nama lengkap anak
 - 5) Jenis kelamin
 - 6) Nama ibu
- b. Tanggal, bulan, dan tahun penerbitan akta kelahiran.
- c. Tanda tangan pejabat yang berwenang.

Untuk persyaratan yang perlu dilampirkan saat melaporkan kelahiran anak di luar kawin di antaranya yaitu:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik ibu kandung

²⁰Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- b. Fotocopy Kartu Keluarga orang tua yang bersangkutan.
- c. Surat Keterangan Kelahiran dari rumah sakit, dokter, bidan atau pihak yang membantu serta menyaksikan kelahiran.
- d. Apabila pelaporan kelahiran anak di luar kawin lebih dari lima tahun setelah kejadian, harus disertakan Surat Keterangan Kelahiran dari kelurahan setempat.²¹

Jika ingin mencantumkan nama ayah biologis dalam akta kelahiran anak di luar kawin, maka diperlukan penetapan pengadilan sebagai bentuk pengakuan oleh ayah biologis. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) Perpres No. 96 Tahun 2018, menyebutkan bahwa: “Pencatatan pengakuan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan”.²²

D. Anak di Luar Kawin

1. Pengertian Anak di Luar Kawin

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak di luar kawin adalah anak yang lahir dari seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan sah dengan pria yang menghamilinya, sesuai dengan ketentuan hukum positif dan agama yang dianutnya. Adapun pengertian anak di luar kawin dalam KHI, dan KUHPdata sebagai berikut:

- a. Anak di luar kawin menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam penjelasan umum buku KHI Pasal 100 menyebutkan bahwa: “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya” dan juga pada Pasal 186 dijelaskan bahwa: “Anak yang lahir

²¹Mikha Selin Vinanda, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, *Skripsi*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022, h. 130.

²²Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

di luar perkawinan hanya berhak mewarisi harta dari ibunya, dan keluarga ibunya.²³ Sementara hubungan waris dengan ayah biologisnya terputus.

Anak di luar kawin terbagi menjadi dua jenis. Pertama, anak yang dikandung sebelum pernikahan sah tetapi dilahirkan setelah pernikahan tersebut. Kedua, anak yang dikandung dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah. Status anak dalam kategori ini disamakan dengan anak hasil zina.²⁴

b. Anak di luar kawin menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam hukum perdata, terdapat dua kategori anak yang lahir di luar ikatan perkawinan, antara lain:

- 1) Jika antara kedua orang tua masih terikat dalam perkawinan dengan pasangan lain, kemudian menjalin hubungan seksual dengan orang lain hingga menyebabkan kehamilan dan kelahiran seorang anak, maka anak itu disebut sebagai anak zina, bukan anak di luar kawin.
- 2) Jika pria dan wanita yang tidak terikat dalam perkawinan (sama-sama lajang) melakukan hubungan seksual yang mengakibatkan kehamilan dan kelahiran anak, maka anak tersebut dikategorikan sebagai anak di luar kawin.

Perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa anak zina tidak dapat diakui oleh orang tua biologisnya, sedangkan anak di luar kawin dapat diakui jika kedua orang tua biologisnya menikah. Pengakuan tersebut dapat dicantumkan dalam akta perkawinan di bagian pinggir sebagai bukti legalitas.²⁵

Dalam KUHPperdata, seorang anak yang memiliki ibu dan ayah namun tidak terikat dalam perkawinan disebut sebagai anak tidak sah atau anak di luar kawin, yang juga dikenal sebagai anak-anak alami. Seorang ayah atau ibu yang mempunyai

²³Kompilasi Hukum Islam.

²⁴Abdul Hamid Dunggio, dkk, Status Hukum Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Fikih Islam dan Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, Februari 2021. h. 21.

²⁵Kurniasari, R, Perlindungan dan Kedudukan Hak Anak di Luar Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, *Skripsi*, IAIN Palopo, 2023, h. 39-41.

keturunan tanpa terikat perkawinan belum terjadi suatu hubungan kekeluargaan. Namun, setelah ada pengakuan terjalin hubungan kekeluargaan beserta segala akibat yang timbul, terutama hak waris antara anak dan orang tua yang mengakui keberadaannya. Pengakuan terhadap anak di luar kawin dibagi menjadi dua kategori, yakni:

1) Tidak dapat diakui, yaitu anak-anak yang lahir dari:

- a) Hubungan perzinahan, yang dikenal sebagai anak-anak zina.
- b) Hubungan sumbang, yang dikatakan anak sumbang.

2) Dapat diakui yaitu:

- a) Jika diakui, dikatakan sebagai anak-anak alami yang diakui sah.
- b) Anak-anak yang diakui ini juga dapat disahkan.

Pengakuan anak adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh seseorang sesuai dengan ketentuan undang-undang, yang menyatakan bahwa orang tersebut adalah ayah atau ibu dari seorang anak yang lahir di luar perkawinan.²⁶

Menurut D.Y Witanto yang dikutip dalam Buku Ramdani, mengemukakan penyebab terjadinya kelahiran anak di luar kawin, di antaranya yaitu:

- a. Anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan tetapi tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menghamilinya dan juga tidak terikat perkawinan dengan pihak lain.
- b. Anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, di mana kelahirannya tidak diakui atau tidak diinginkan oleh salah satu atau kedua orang tuanya, karena antara keduanya masih terikat dalam perkawinan dengan pasangan lain.
- c. Anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan dalam masa iddah setelah perceraian, namun anak tersebut bukan hasil hubungan dari mantan suaminya

²⁶Toha Ma'arif, Kedudukan Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam Progresif yang Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia, *Disertasi*, UIN Raden Intan Lampung, 2023, h. 73-75.

melainkan pria lain. Dalam beberapa kasus, anak di luar kawin dapat diterima secara wajar oleh keluarga kedua belah pihak apabila wanita yang melahirkan anak tersebut menikah dengan pria yang menghamilinya.

- d. Anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang telah ditinggal suaminya lebih dari 300 hari dan anak tersebut tidak diakui sebagai anak yang sah oleh suaminya.
- e. Anak yang lahir dari seorang perempuan yang beragama Katolik, di mana ajaran agamanya tidak mengakui perceraian, tetapi wanita tersebut tetap bercerai dan menikah lagi, lalu melahirkan anak. Dalam kondisi ini, anak itu dianggap sebagai anak di luar kawin.
- f. Anak yang lahir dari seorang perempuan dalam situasi di mana negara melarang pernikahan mereka, misalnya ketika Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI) tidak mendapatkan izin menikah dari kedutaan besar karena salah satu pihak masih memiliki pasangan sah, tetapi mereka tetap menjalin hubungan dan memiliki anak.
- g. Anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, tetapi anak tersebut tidak mengetahui kedua orang tuanya.
- h. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak didaftarkan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama.
- i. Anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan secara adat, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaan.²⁷

2. Kedudukan Anak di Luar Kawin

Anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah secara langsung memiliki hubungan keturunan dan hak-hak perdata dengan ayahnya, termasuk hak atas warisan, nafkah, perwalian, dan hak-hak perdata lainnya. Sebaliknya, anak yang

²⁷Dani Ramdani, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 183-184.

lahir di luar pernikahan yang sah tidak memiliki hubungan keturunan dengan ayah biologisnya. Hubungan keturunan hanya terjalin dengan ibu dan keluarga dari pihak ibunya. Hak-hak anak di luar kawin seperti nasab, perwalian, pemeliharaan dan nafkah, sepenuhnya menjadi tanggung jawab ibu dan keluarga ibunya, baik secara materil maupun spiritual.²⁸

Kedudukan anak di luar kawin diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Perkawinan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang berbunyi:

“Anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki yang menjadi ayahnya dengan dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum. Anak di luar kawin yang dapat diakui ialah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak dibenihkan oleh seorang laki-laki yang sudah terikat dengan perkawinan yang sah”.

Putusan MK tersebut menguatkan kedudukan anak di luar kawin dalam pengakuan terhadap ayah biologis, anak di luar kawin juga dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Setelah adanya pengakuan, status anak di luar kawin berubah menjadi anak yang sah diakui, yang kedudukannya jauh lebih baik dibandingkan dengan anak di luar kawin yang tidak dapat pengakuan.²⁹

Menurut Mahkamah Kontitusi dalam putusannya, mereka berpendapat bahwa anak yang lahir di luar perkawinan dianggap sebagai anak yang tidak sah. Secara biologis, tidak mungkin seorang perempuan hamil tanpa adanya pertemuan antara sel telur dan sperma, baik melalui hubungan seksual maupun dengan bantuan teknologi yang memungkinkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat

²⁸Chuzaiman T. Yanggo dan Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (t.t, t.th), h. 135.

²⁹Nur Solikin dan Lailatul Saidah, Hak Keperdataan Anak Luar Kawin: Kajian terhadap Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, *Jurnal al'Adalah*, No. 2, Tahun 2021, h. 135.

jika hukum hanya mengakui perempuan yang melahirkan sebagai ibu, tanpa mengakui hak anak terhadap ayahnya, tidaklah adil jika hukum membebaskan pria yang terlibat dalam hubungan seksual yang menyebabkan kehamilan dan kelahiran anak dari kewajibannya sebagai ayah.

Berbeda dengan pendapat Majelis Ulama Indonesia yang tetap berpegang pada pandangan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya di nasabkan kepada ibunya bukan kepada ayahnya. MUI berpendapat bahwa putusan MK tersebut memiliki dampak yang sangat besar, termasuk mengesahkan hubungan nasab, warisan, wali, dan nafkah antara anak hasil hubungan di luar nikah dan pria yang menyebabkan kelahirannya, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Sejalan dengan pertimbangan hukum yang disampaikan MK, MUI dalam fatwanya juga menyatakan bahwa dasar pertimbangan hukumnya berfokus pada perlindungan hak asasi anak sebagai manusia, MUI yang merujuk pada sumber hukum Islam, menilai bahwa perlindungan hak asasi manusia identik dengan *maqāṣid al-Syarī'ah* yaitu tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariat untuk mewujudkan kebaikan bagi umat manusia, yang di mana salah satu tujuannya yakni, memelihara keturunan (*hifṣ al-Nasl*).

Pemeliharaan terhadap keturunan mencakup perlindungan bagi setiap anak untuk mendapatkan status yang jelas. Anak yang lahir tanpa kejelasan status ayah sering kali menerima perlakuan tidak adil dan stigma dari masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus memberikan perlindungan serta kepastian hukum yang adil terhadap status anak yang lahir di luar perkawinan dan juga harus mendapatkan perlakuan yang baik di masyarakat serta tumbuh berkembang di sekitar orang tuanya, baik secara fisik maupun mental. Hukum Islam melarang hubungan suami istri di luar ikatan perkawinan, serta menetapkan lembaga perkawinan yang sah

menurut syariat agar terjamin pemeliharaan keturunan.³⁰

3. Hak dan Status Hukum Anak di Luar Kawin

Beberapa hak anak di luar kawin diatur dalam ketentuan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, termasuk hak memperoleh identitas dan berhak diasuh oleh orang tuanya, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 14 Ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

Anak di luar kawin juga mempunyai hak untuk mendapatkan identitas, seperti anak yang sah pada umumnya, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 27 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

1. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
2. Identitas yang dimaksud pada Ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
3. Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan atau membantu proses kelahiran.
4. Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.³¹

Berdasarkan isi Pasal 27 Ayat (4) di atas, pencatatan kelahiran anak tidak hanya dapat dilakukan terhadap anak sah, tetapi juga anak di luar kawin bahkan

³⁰M.Halilurrahman dan Abdul Wahid, Putusan Mahkamah Konstitusi RI dan Fatwa MUI tentang Kedudukan Anak Zina (Analisis Komparatif). *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 2, Desember 2019, h. 168-171.

³¹Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya.³²

Secara rinci, terdapat tiga status hukum anak di luar kawin dalam hukum perdata (*Burgelijk Wetboek*). Pertama, anak di luar kawin tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ibu maupun dengan pria yang menghamili ibunya, jika keduanya tidak mengakui. Kedua, anak di luar kawin memiliki hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya jika ibu tersebut mengakuinya. Ketiga, anak di luar kawin menjadi anak sah jika diakui oleh ibu dan ayahnya, dan disusul dengan pernikahan mereka.³³

Status anak di luar kawin memiliki akibat hukum, baik yang bersifat positif maupun negatif, anak tersebut dapat memperoleh hak yang setara dengan anak sah dalam perkawinan, asalkan memenuhi persyaratan tertentu. Salah satunya yaitu dengan pengakuan resmi dari orang tua biologisnya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 284 KUHPperdata, pengakuan dapat mengubah status anak di luar kawin menjadi anak yang diakui. Proses ini memerlukan pengakuan dari ayah biologis, karena tidak semua bentuk pengakuan dapat mengubah status anak di luar kawin.³⁴

Pengakuan anak di luar kawin menurut Pasal 281 KUHPperdata dapat dilakukan melalui empat cara, yakni:

- a. Dengan menggunakan berbagai jenis akta autentik.
- b. Melalui akta kelahiran.
- c. Pengakuan dapat dilakukan bersamaan dengan pembuatan akta perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang menjadi orang tua biologis anak tersebut.

³²Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2022), h. 104.

³³Abdul Hamid Dunggio, dkk, *Status Hukum Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Fikih Islam dan Hukum Positif Indonesia*, h. 22.

³⁴Mufida Fitriyatul Qhalbiyah, *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Menanggulangi Wali Nikah Ayah Biologis terhadap Anak di Luar Nikah (Studi di KUA Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur)*, h. 65-66.

Dalam hal ini, anak secara otomatis mendapatkan pengesahan pada saat yang sama.

- d. Dengan menggunakan akta khusus yang secara eksplisit memuat pernyataan pengakuan anak, yang dibuat oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil.

Pengakuan semacam ini juga dapat dilakukan melalui akta yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil dan dicatat dalam daftar kelahiran sesuai dengan tanggal penandatanganannya. Jika akta kelahiran sudah ada, pengakuan tersebut harus dicatat pada bagian margin akta tersebut. Jika pengakuan dilakukan melalui akta autentik lainnya, maka setiap pihak yang berkepentingan berhak mengajukan permintaan agar pengakuan tersebut dicantumkan pada margin akta kelahiran.³⁵

Status anak di luar kawin disamakan statusnya dengan anak zina, dalam kategori ini memiliki konsekuensi hukum sebagai berikut:

- a. Anak tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan hanya dengan ibunya. Ayah tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, meskipun secara biologis anak tersebut adalah anaknya. Jadi, hubungan yang ada hanya bersifat manusiawi, bukan hukum.
- b. Anak tidak dapat mewarisi harta dari ayahnya, karena hubungan nasab adalah salah satu syarat untuk mendapatkan warisan.
- c. Ayah tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar kawin. Jika anak di luar kawin tersebut seorang perempuan dan ingin menikah setelah dewasa, maka dia tidak berhak dinikahkan oleh ayah biologisnya.³⁶

Penentuan status anak dalam hukum Islam didasarkan pada asal usul kelahirannya. Salah satu pedoman utama dalam menentukan keabsahan seorang

³⁵Toha Ma'arif, Kedudukan Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam Progresif yang Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia, h. 76.

³⁶Dewi Norviani, Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Pandangan Hukum Islam, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, Juni 2023, h. 82.

anak adalah jarak antara waktu kelahirannya. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam QS al-Ahqaf/46:15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۚ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۚ وَحَمَلَهُ وَفَصَلَّهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۚ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي ۚ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۚ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Terjemahannya:

Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan. Sehingga, apabila telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia (anak itu) telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal shaleh yang Engkau ridhoi, dan berikanlah kebaikan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim.

Terjemahan Bahasa Mandar

Anna Iyami' mapparentai rupa tau (mamoare'i) me'acoa (lao di tomawuweng) indo amanna, indona mambatta-ngani masussa na matanggal, anna mappianangi masussa na matanggal to'o. Mambattangani na mappiarai (mappasusui) iyamo talluppulo bulanna. Lambi' mua' kaiyangmi anna ummurna mallambi' patappulo taung diangi merau: "E Puangngu, patiroia' mai na massukkurri pammenyamang-Mu iya Mu-beia' anna lao di indo ama'u anna mamoarea' mala mappogau' apiangan iya Murioi. Beia' apiangan iya (lolong lambi) lao di ana' appou. Sitongangna iyau me'atowa' di sese-Mu anna sitongangna iyau mettama di to masserakang alawe (Sallang).

Sehubungan dengan ayat ini, ada riwayat yang mengatakan bahwa seorang wanita melahirkan dalam masa kandungan enam bulan. Maka perkara itu diajukan kepada Usman bin Affan, khalifah waktu itu. Usman bermaksud melakukan hukum had (merajam) karena wanita itu disangka telah berbuat zina lebih dahulu sebelum melakukan akad nikah. Maka Ali bin Abi Talib mengemukakan pendapat kepada Usman dengan berkata, "Allah swt menyatakan bahwa masa menyusui itu dua tahun (24 bulan), dan dalam ayat ini dinyatakan bahwa masa mengandung dan masa menyusui 30 bulan. Hal ini berarti bahwa masa hamil itu paling kurang 6 bulan.

Berarti wanita tidak dapat dihukum rajam karena ia melahirkan dalam masa hamil yang ditentukan ayat”. Mendengar itu, Usman bin Affan mengubah pendapatnya semula dan mengikuti pendapat Ali bin Abi Talib. Ibnu Abbas berkata: “Apabila seorang wanita mengandung selama 9 bulan, ia cukup menyusui anaknya selama 21 bulan, apabila ia mengandung 7 bulan, cukup ia menyusui anaknya 23 bulan, dan apabila ia mengandung 6 bulan ia menyusui anaknya selama 24 bulan.

Menurut Imam Malik dan Imam Syafi’I, jika anak itu lahir enam bulan setelah pernikahan orang tuanya, ia diakui sebagai keturunan ayahnya. Namun, jika lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan, garis keturunannya hanya dikaitkan dengan ibunya. Sedangkan, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa anak di luar kawin tetap diakui sebagai keturunan ayahnya secara sah.³⁷

Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa:

- 1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan melalui akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- 2) Jika akta kelahiran atau bukti lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak tersedia, maka Pengadilan Agama dapat menetapkan asal usul anak setelah melakukan pemeriksaan secara cermat berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- 3) Berdasarkan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), instansi pencatatan kelahiran di wilayah hukum Pengadilan Agama tersebut akan menerbitkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.³⁸

Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, jika keduanya tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak setelah mengadakan pemeriksaan

³⁷Abdul Hamid Dunggjo, dkk, Status Hukum Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Fikih Islam dan Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, Februari 2021. h. 21.

³⁸Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 142-143.

yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.³⁹ Pencatatan kelahiran diperlukan sebagai bukti jika terjadi permasalahan di kemudian hari. Oleh karena itu, setiap anak yang lahir sebaiknya segera didaftarkan agar memperoleh akta kelahiran.

E. *Maqāṣid al-Syarī'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-Syarī'ah secara harfiah merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *al-Syarī'ah*. Terdapat dua cara untuk memahami pengertian *maqāṣid al-Syarī'ah*, yaitu secara *lughawi* (bahasa) dan *istilahi* (istilah), di mana kedua pengertian ini saling berhubungan secara umum dan khusus.

Secara *lughawi*, *maqāṣid al-Syarī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu: “*maqāṣid*” dan “*al-Syarī'ah*”. *Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari kata *maqshad* yang berasal dari masdar mimi. Secara bahasa, *maqshad* memiliki beberapa arti, antara lain: pertama, pegangan atau tujuan untuk mencapai sesuatu, kedua, jalan yang lurus, ketiga, keadilan atau keseimbangan, dan keempat, pecahan. Sedangkan “*al-Syarī'ah*” merujuk pada bentuk dari wazan “*fa'ilaton*” dengan makna “*mafulaton*” berarti jalan menuju sumber air atau sumber utama kehidupan. Secara *istilahi*, *al-Syarī'ah* memiliki beberapa pengertian, salah satunya adalah ketentuan-ketentuan yang diturunkan oleh Allah swt kepada umat-Nya melalui Nabi saw, yang mencakup aspek aqidah, amaliyah dan akhlak.

Dalam terminologi ushul fiqh, menurut Wahbah al-Zuhaili, *maqāṣid al-Syarī'ah* adalah nilai-nilai dan tujuan yang terkandung dalam sebagian besar hukum-hukum syari'ah. Nilai-nilai dan tujuan-tujuan ini dianggap sebagai tujuan dan rahasia syari'at yang ditetapkan oleh *al-Syari'* (pembuat syari'at) dalam setiap

³⁹Toha Ma'arif, Kedudukan Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam Progresif yang Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia, h. 94.

ketentuan hukumnya. Dengan demikian, *maqāṣid al-Syarī'ah* merujuk pada inti nilai yang menjadi tujuan akhir dari penerapan hukum-hukum syara'.⁴⁰

Ibnu al-Asyur memberikan pengertian *maqāṣid al-Syarī'ah* merujuk pada makna-makna dan hikmah-hikmah yang terkandung dalam setiap ketetapan hukum syari'at. Konsep ini tidak terbatas pada jenis hukum tertentu, melainkan mencakup segala sifat, tujuan umum, dan makna syari'at yang ada dalam aturan hukum, termasuk makna-makna hukum yang tidak secara langsung tampak dalam beberapa hukum, tetapi dapat ditemukan dalam hukum-hukum lainnya.

Al-Raisuni berpendapat bahwasanya *maqāṣid al-Syarī'ah* adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syari'at untuk diwujudkan demi kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Alal Fasi juga mendefinisikan *maqāṣid al-Syarī'ah* yaitu tujuan syari'at dan rahasia-rahasia yang terkandung dalam setiap hukum yang telah ditetapkan oleh Allah swt.

Tiga definisi dari para pakar *maqāṣid al-Syarī'ah* ini tentu memiliki perbedaan meskipun hampir sama. Misalnya, Ibnu al-Asyur menekankan pada makna dan hikmah syari'at, sementara al-Raisuni lebih fokus pada tujuan syari'at, dan Alal berfokus pada rahasia yang terkandung dalam syari'at itu sendiri.⁴¹

Penetapan hukum Islam dengan pendekatan *maqāṣid al-Syarī'ah* merupakan salah satu metode dalam menetapkan hukum syara', selain pendekatan berbasis kaidah kebahasan yang sering digunakan oleh para ulama. Jika dibandingkan, pendekatan *maqāṣid al-Syarī'ah* menjadikan hukum Islam lebih fleksibel dan adaptif karena menghasilkan hukum yang bersifat kontekstual. Sebaliknya, jika hukum Islam dikembangkan hanya melalui kaidah kebahasan, maka fleksibelnya akan

⁴⁰Safriadi, *Maqashid al-Syariah Maslahah*, (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021). h. 100-101.

⁴¹Agus Hermanto, *Maqashid al-Syari'ah Metode Ijtihad dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), h. 23-25.

berkurang, sehingga hukum menjadi lebih kaku (*rigid*) dan kehilangan relevansinya dalam konteks sosial yang terus berkembang.

Meskipun ilmu fikih telah dikenal lebih dahulu dibandingkan dengan ilmu ushul fiqh, pembahasan mengenai *maqāṣid al-Syarīah* justru lebih banyak dikaji secara khusus oleh para ulama ushul fiqh. Dalam proses penyusunan hukum fikih, para ahli fikih membangun struktur hukum, sementara para ahli ushul fiqh memberikan landasan dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dari bangunan hukum tersebut.⁴²

2. Unsur Pokok *Maqāṣid al-Syarīah*

Berdasarkan yang diketahui bahwa lima unsur atau disebut *usul al-khamsah* merupakan bagian dari kebutuhan *al-Daruriyah*, sehingga memelihara kelima unsur itu mutlak dilakukan. Diantara ulama ada yang berbeda mengurutkan kelima unsur pokok itu, namun terlepas dari urutan penyebutan kelima pokok itu, yang jelas perbedaaan ini menunjukkan bahwa kelima pokok tersebut memiliki kedudukan yang sama dan peran yang sama pula, sehingga tidak ada yang lebih diutamakan dari yang lainnya. Semuanya tergantung dengan persoalan-persoalan yang dihadapi yang terikat dengan situasi dan kondisi tertentu, sehingga berpikir dan berpaham kontekstual mutlak dimiliki seorang pengkaji hukum Islam (mujtahid). Hal ini tidak lain agar kemaslahatan yang hakiki dan universal dapat diwujudkan. Adapun penjelasan dari lima perkara pokok tersebut sebagai berikut:

a. Pemeliharaan agama

Dalam agama terkumpul ajaran-ajaran yang berkaitan dengan akidah, ibadah, hukum-hukum yang disyariatkan Allah swt kepada manusia. Semua terangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Dengan melaksanakan semua ketentuan ini menjadikan manusia disebut sebagai orang yang menjalankan

⁴²Toha Ma'arif, Kedudukan Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam Progresif yang Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia, h. 30.

kehendak *al-Syari* dan termasuk memelihara agama. Salah satu contoh tentang pemeliharaan agama adalah shalat. Shalat adalah kewajiban bagi setiap umat Islam, sehingga kedudukan shalat pun berada dikebutuhan *al-Daruriyah* (primer), tanpa melaksanakan shalat status keislaman seseorang sangat dipertanyakan, bahkan bukan termasuk beragama Islam.

b. Pemeliharaan jiwa

Upaya untuk memelihara jiwa dan berlangsungnya kehidupan manusia, Islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa, yaitu terpenuhinya makanan pokok, minuman, pakaian, tempat tinggal. Ada juga tentang hukum *al-Qisas* (hukuman setimpal), *al-Diyah* (denda), *al-Kafarah* (tebusan) terhadap orang yang menganiaya jiwa. Dikenakan hukum haram bagi orang yang mengarahkan atau menggunakan jiwa kepada kerusakan dan wajib bagi setiap orang menjaga jiwanya (diri) dari bahaya.

c. Pemeliharaan akal

Akal adalah anggota tubuh yang vital pada manusia. Dengan akal manusia dapat membedakan, merasa, dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihnyanya baik sesuatu pada dirinya atau di luar dirinya. Hal ini karena akal bukan hanya sekedar anggota tubuh, tetapi ia juga merupakan gerak. Gerak akal inilah yang membuat ia mampu melakukan sesuatu melalui anggota tubuh yang lain.

d. Pemeliharaan keturunan

Keturunan adalah generasi penerus bagi setiap orang. Oleh karena itu, keturunan merupakan kehormatan bagi setiap orang dan karena kedudukan keturunan inilah Islam sangat memperhatikan agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Dengan demikian, Islam melarang zina demi terpeliharanya keturunan.

Dalam Islam memelihara keturunan hukumnya wajib, karena itu untuk

menghalalkan hubungan seksual, Islam mewajibkan penyelenggaraan akad nikah yang sah. Akad nikah berkedudukan sebagai kebutuhan *al-Daruriyah* (primer) dan untuk memperkuat pengakuan terhadap akad nikah ini serta adanya kepentingan untuk perlindungan diri pada masa selanjutnya, maka dalam kebutuhan *al-Hajiyah* (sekunder) pelaksanaan akad nikah harus diketahui dan dicatat oleh petugas yang berwenang. Tanpa pencatatan secara resmi akad nikah tetap sah, hanya saja tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap sehingga menimbulkan kesulitan baik kepada istri, anak dan termasuk pula kepada suami di kemudian hari.

e. Pemeliharaan harta

Harta atau apapun yang ada di dunia ini pada hakikatnya milik Allah, sementara harta yang ada di tangan manusia hanya berupa titipan yang akan dipertanggungjawabkan di hari perhitungan kelak. Agar harta ini dapat dipertanggungjawabkan maka penggunaannya pun harus sesuai dengan yang ditentukan dalam Islam. Salah satu contoh yang berkaitan dengan pemeliharaan harta yang berkedudukan sebagai kebutuhan *al-Daruriyah* (primer) adalah wajibnya setiap orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya.⁴³

3. Kaidah-Kaidah *Maqāṣid al-Syarāh*

Terdapat beberapa kaidah yang dikemukakan oleh al-Shatibi mengenai *maqāṣid al-Syarāh*, yang kemudian dianalisis kembali secara sistematis oleh para ulama kontemporer. Beberapa kaidah ini dijadikan sebagai prinsip-prinsip dasar dalam pertimbangan mengenai kelayakan *maqāṣid al-Syarāh* sebagai metode dalam penetapan hukum Islam. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

a. Hukum ditetapkan untuk kemaslahatan manusia masa kini dan masa depan

Prinsip pertama *maqāṣid al-Syarāh* adalah bahwa setiap hukum yang

⁴³Abdul Helim, *Maqashid al-Syariah versus Ushul al-Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019), h. 24-28.

ditetapkan bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan ini tidak hanya ditujukan untuk kepentingan saat ini (di dunia), tetapi juga untuk masa depan (akhirat). Hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

إِنَّ وَضْعَ الشَّرَائِعِ إِنَّمَا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاخِلِ وَالْآجِلِ مَعًا

Artinya:

“Sesungguhnya syariat diciptakan hanyalah untuk kemaslahatan hamba di dunia ini dan di akhirat nanti”

Makna dari kaidah prinsip tersebut adalah bahwa setiap hukum yang ditetapkan oleh syari’at (baik Allah maupun Rasulullah) bertujuan untuk kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, sekarang maupun di masa yang akan datang. Prinsip ini menegaskan bahwa sangat tidak mungkin hukum-hukum yang ditetapkan oleh syari’at mengandung kerusakan atau kemudharatan. Meskipun manusia belum atau tidak dapat melihat kemaslahatan tersebut, hal itu mungkin disebabkan oleh keterbatasan yang dimiliki. Oleh karena itu, penelitian atau kajian terus menerus menjadi sangat penting, karena hukum-hukum Allah selalu terbuka untuk dikaji.

b. Tidak ada kepentingan untuk memberatkan manusia

Prinsip kedua adalah bahwa setiap hukum yang ditetapkan pada dasarnya bertujuan untuk memudahkan hidup manusia, dan tidak ada niat Allah untuk menyulitkan atau memberatkan umat-Nya. Ini merupakan salah satu nikmat dan rahmat yang diberikan Allah kepada manusia. Hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

إِنَّ الشَّرَاعَ لَا يَقْصِدُ التَّكْلِيفَ بِالشَّقِّ وَالْإِعْنَاتِ فِيهِ

Artinya:

“Sesungguhnya *al-Syari* itu tidak bermaksud memberikan beban hukum disertai dengan kesusahan dan kesulitan dalam pelaksanaan hukum itu”

Makna dari kaidah prinsip di atas bahwa *al-Syari* dalam hal ini Allah dan Nabi Muhammad tidak pernah berniat untuk menyulitkan atau memberatkan umat-

Nya dalam memberikan beban hukum. Hal ini secara jelas dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya QS *al-Baqarah* 1:286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ ...

Terjemahannya:

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya...”.

Terjemahan Bahasa Mandar:

“Puang Allah Taala andiangi mappabawai mesa tau selaengna me’apa pa’ulleangna”.

Tidak ada yang berat dalam beragama, dan tidak perlu ada kekhawatiran tentang tanggung jawab atas bisikan-bisikan hati, sebab Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

c. Senantiasa memperhatikan akibat dari perbuatan

Prinsip ini mengajak untuk tidak mengabaikan akibat dari suatu perbuatan.

Hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

النَّظَرُ فِي مَالَاتِ الْأَفْعَالِ مُعْتَبَرٌ مَقْصُودٌ شَرْعًا، كَانَتْ الْأَفْعَالُ مُوَافِقَةً أَوْ مُخَالَفَةً

Artinya:

“Memperhatikan akibat perbuatan hukum adalah memang diperintahkan oleh syara’ baik perbuatan-perbuatan itu sesuai dengan tujuan syara’ (*maqāṣid al-Syarāh*) atau sebaliknya bertentangan”.

Makna dari kaidah prinsip tersebut adalah bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi atau akibat hukum. Oleh karena itu, akibat hukum ini perlu diteliti kembali, baik terkait dengan perbuatan yang sesuai dengan hukum maupun yang bertentangan dengannya. Kajian terhadap akibat hukum ini penting dilakukan agar tindakan yang diambil oleh mukallaf (orang yang dapat dikenai hukum) sesuai dengan maksud Allah. Hal ini sesuai dengan kaidah:

مَقْصُودِ الشَّارِعِ مِنَ الْمُكَلَّفِ أَنْ يَكُونَ قَصْدُهُ فِي الْعَمَلِ مُوَافِقًا لِقَصْدِهِ فِي التَّشْرِيعِ

Artinya:

“Maksud *al-Syari* dari mukallaf bahwa maksud mukallaf dalam perbuatannya adalah sejalan dengan maksud *al-Syari* dalam menetapkan hukum syari’at”.

Makna dari kaidah ini adalah bahwa tindakan dan niat para mukallaf harus sejalan atau sesuai dengan syari'at. Untuk mewujudkan kesesuaian tersebut, para pengkaji hukum harus berfikir secara kontekstual, atau bahkan berpikir di luar teks. Berpikir kontekstual berarti menggali makna tidak secara langsung dari teks atau peristiwa yang terjadi, melainkan dengan melibatkan berbagai makna dan memahami konteksnya, baik secara luas maupun sempit. Proses ini memungkinkan untuk mengetahui aspek sosial-historis dari teks tersebut. Dengan kata lain, cara untuk memahami berbagai konteks adalah dengan mempelajari suatu masalah melalui berbagai dimensi, seperti ruang, waktu, atau situasi dan kondisi lainnya, sehingga dapat diperoleh pemahaman tentang aspek sejarah, sosiologi, fungsionalitas, serta relevansinya untuk masa lalu, sekarang atau masa depan.⁴⁴

⁴⁴Abdul Helim, *Maqashid al-Syariah versus Ushul al-Fiqh*, h. 116-121.

BAB III

**KETENTUAN HUKUM MENURUT PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERKAIT HAK ANAK DI LUAR KAWIN TERHADAP
PEMALSUAN IDENTITAS AYAH BIOLOGIS DALAM AKTA
KELAHIRAN BESERTA AKIBAT HUKUMNYA**

Pemalsuan identitas ayah biologis dalam akta kelahiran anak di luar kawin berdampak terhadap hak-hak anak dan melanggar beberapa ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Hak anak terutama yang lahir di luar perkawinan, diatur oleh sejumlah peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum terkait status anak, hak atas identitas dan hak-hak perdata lainnya. Beberapa undang-undang yang mengatur tentang hak anak di luar kawin yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

A. Akibat Hukum Pemalsuan Identitas Ayah Biologis dalam Akta Kelahiran Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait Hak Anak di Luar Kawin

Di Indonesia, hak-hak anak di luar kawin diatur dalam Pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini menyatakan bahwa anak di luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, serta dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika dibuktikan secara ilmiah.¹ Misalnya, melalui

¹Muhammad Syaiful Anwar dan Dwi Ulfiani Saputri, Perlindungan Hukum Anak di Luar Perkawinan dalam Perspektif Hak Pemeliharaan, *Lex Jurnalica*, Vol. 19, No. 3, Desember 2022, h. 292.

tes DNA yang dapat digunakan sebagai bukti sah untuk membuktikan hubungan ayah dan anak.

Pemalsuan identitas ayah dalam akta kelahiran dapat merusak kepastian hukum terkait status anak, menghalangi anak memperoleh hak-haknya, dan menciptakan ketidakjelasan hubungan hukum antara anak dan ayah biologisnya. Padahal dalam keputusan MK tersebut, pengakuan terhadap anak oleh ayah biologis merupakan langkah penting yang tidak hanya mengatur status hukum anak tersebut, tetapi juga memastikan hak-hak anak seperti hak waris dan nafkah dari ayahnya.

Meskipun demikian dalam praktiknya, pemenuhan hak-hak anak di luar kawin sering kali tidak optimal akibat tindakan pemalsuan identitas ayah biologis.

Adapun beberapa akibat hukum yang berdampak pada hak-hak anak yaitu: Hak identitas dan status hukum; pemalsuan identitas dalam akta kelahiran anak di luar kawin akan menyebabkan ketidakjelasan status hukum yang mempengaruhi hak-hak perdata lainnya. Status yang tidak jelas juga akan berpengaruh pada akses terhadap hak kewarganegaraan dan hak identitas.

1. Hak waris dan nafkah; terdapat beberapa kasus, anak di luar kawin tidak mendapatkan hak waris yang sama seperti anak sah karena tidak ada pengakuan hukum dari ayah biologis. Kewajiban nafkah dari ayah biologis sering kali tidak dipenuhi karena lemahnya penegakan hukum terkait hal ini. Akibatnya, anak mengalami kesulitan ekonomi dan tidak mendapatkan kebutuhan biaya hidup dan biaya pendidikan.
2. Hak pendidikan; sebelum adanya putusan MK, anak yang lahir di luar perkawinan tidak berhak mendapat pendidikan dari ayah biologisnya, melainkan kewajiban hukum memberikan pendidikan kepada anak di luar kawin dibebankan kepada ibu dan keluarga ibunya. Hal ini dijelaskan dalam jurnal hasil penelitian Ahmad Baihaki dengan judul “Upaya pemenuhan hak-hak keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan”. Pemalsuan identitas dalam akta kelahiran dapat menimbulkan masalah

hukum yang mengganggu administrasi pendidikan, seperti pengeluaran rapor atau ijazah. Dokumen pendidikan yang di peroleh dengan akta palsu dianggap tidak sah, sehingga menghambat anak tersebut mendapatkan hak pendidikan apabila akta kelahirannya dibatalkan, hal ini akan merugikan anak di luar kawin jika kebenaran terungkap. Anak dapat kehilangan hak untuk bersekolah, jika orang tuanya tidak segera memperbaiki dokumen kependudukan atau akta kelahiran yang dipalsukan.

B. Akibat Hukum Pemalsuan Identitas Ayah Biologis dalam Akta Kelahiran Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terkait Hak Anak di Luar Kawin

Dalam ketentuan undang-undang ini, anak di luar kawin berhak memperoleh identitas dan berhak untuk diasuh oleh orang tuanya. Hak identitas anak di atur dalam Pasal 27 yang berbunyi:

1. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
2. Identitas yang dimaksud pada Ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
3. Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan atau membantu proses kelahiran.
4. Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.²

Berdasarkan isi Pasal 27 Ayat (4) di atas, pencatatan kelahiran anak tidak hanya dapat dilakukan terhadap anak sah, tetapi juga anak di luar kawin bahkan anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya.³

²Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

³Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2022), h. 104.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 52 Ayat (2) Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa: “Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah atau akta perkawinan orang tua, maka pencatatan kelahirannya tetap dapat dilaksanakan”. Ketentuan mengenai pasal ini kemudian diubah menjadi Pasal 52 Ayat (1) Perpres No. 96 Tahun 2018 yang berbunyi:

“Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan”.⁴

Sementara itu, hak anak di luar kawin untuk diasuh oleh orang tuanya diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) yang menyatakan: “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.⁵ Oleh karenanya, tidak boleh ada tindakan hukum yang memutus hubungan seorang anak dengan orang tua kandungnya, termasuk haknya untuk mendapatkan pengasuhan dari ayah biologis. Kecuali, ada alasan yang menunjukkan bahwa pemutusan itu demi kebaikan anak.

Dengan adanya pemalsuan identitas dalam akta kelahiran yang dilakukan oleh ibu kandung, tindakan tersebut melanggar beberapa ketentuan pasal di atas dan pelaku dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sesuai yang diatur dalam Pasal 266 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini dijelaskan dalam jurnal hasil penelitian Nurul Fakhriyah dan Ahmad Mahyani yang

⁴Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

⁵Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

berjudul “Pemalsuan identitas anak dalam akta otentik oleh keluarga korban akibat pemerkosaan”.

C. Akibat Hukum Pemalsuan Identitas Ayah Biologis dalam Akta Kelahiran Menurut UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan terkait Hak Anak di Luar Kawin

Undang-undang ini mengatur tentang pendaftaran penduduk, serta penerbitan dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, yang memiliki dampak besar terhadap pengakuan identitas anak, termasuk hak anak yang lahir di luar perkawinan untuk memperoleh identitas. Pemalsuan identitas termasuk dalam kategori pemalsuan dokumen, karena akta kelahiran merupakan dokumen yang mencatat terjadinya peristiwa hukum yaitu kelahiran seorang anak.

Jika identitas ayah biologis anak di luar kawin dipalsukan, tindakan ini dapat dijerat Pasal 93 bagi siapa yang sengaja memalsukan dokumen saat melaporkan peristiwa kependudukan, akan dikenakan sanksi pidana penjara 6 (enam) tahun atau denda maksimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan juga dijerat Pasal 94 bagi orang yang memfasilitasi melakukan manipulasi data kependudukan, akan dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda maksimal Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah). Hal ini dijelaskan dalam jurnal hasil penelitian Nurul Fakhriyah dan Ahmad Mahyani yang berjudul “Pemalsuan identitas anak dalam akta otentik oleh keluarga korban akibat pemerkosaan”.

Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil (Dukcapil) memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap dokumen kependudukan yang dikeluarkan, terutama data yang tercatat dalam akta kelahiran berdasarkan kenyataan sebenarnya. Pemalsuan dalam dokumen ini mencerminkan kelemahan dalam sistem pengawasan administrasi negara.

BAB IV

PANDANGAN HUKUM ISLAM DALAM KONSEP *MAQĀṢID AL-SYARĪAH* TERHADAP PEMALSUAN IDENTITAS AYAH ANAK DI LUAR KAWIN

Dalam perspektif hukum Islam, pemalsuan identitas ayah anak di luar kawin merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syari'ah khususnya dalam konsep *maqāṣid al-Syarī'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam). *Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang ditentukan Syari' pada setiap hukum, yang berfokus pada perlindungan terhadap lima perkara pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹ Pemalsuan identitas ayah dalam akta kelahiran, terutama bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, jelas melanggar tujuan *maqāṣid* tersebut. Berikut analisis pandangan hukum Islam terhadap pemalsuan identitas ayah anak di luar kawin berdasarkan tujuan *maqāṣid al-Syarī'ah*:

A. Pemeliharaan Agama (*Hifz al-Din*)

Hifz al-Din merupakan bagian penting dari *maqāṣid al-Syarī'ah* yang menunjukkan bahwa perlindungan agama adalah tujuan utama dalam Islam. Syatibi menganggap *hifz al-Din* sebagai salah satu aspek kunci yang harus diperhatikan dalam pengembangan dan penerapan hukum syari'ah untuk menjaga integritas dan keberlanjutan agama. Makna *hifz al-Din* menurut al-Syatibi dalam kitab al-Muwafaqat yakni, memelihara Aqidah (keyakinan) Islam yang benar dan menjauhkan diri dari *bid'ah* (inovasi agama) dan pemahaman yang salah. *Hifz al-Din* juga mencakup perlindungan dari dosa dan kemaksiatan yang dapat merusak hubungan dengan Allah dan mengganggu ketentraman jiwa. Hal ini terkait dengan menjaga diri dari perilaku yang dilarang dalam Islam.²

¹Buang Yusuf, *Hukum Perlindungan Anak Perspektif Maqashid al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 12.

²Muqni Affan Abdullah, Konsep *Hifz al-Din* Menurut Pemikiran Syatibi dan Relevansinya dengan Umat Beragama di Indonesia, *Skripsi*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023, h. 107-109.

Pemalsuan identitas ayah anak di luar kawin pada hakikatnya merupakan bentuk kebohongan dan penipuan, yang dalam Islam termasuk perbuatan dosa karena mengandung unsur kedustaan. Allah swt berfirman dalam QS al-Hajj/22: 30

وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ...

Terjemahannya:

“...dan jauhilah perkataan dusta”

Terjemahan Bahasa Mandar:

“...anna pe'akaraoi toi pau losong”

Tindakan ini juga dapat menimbulkan kekacauan nasab, yang dilarang dalam syariat. Seorang anak tidak diperbolehkan menasabkan dirinya kepada laki-laki yang jelas diketahui bukan ayahnya. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أُذُنَايَ وَوَعَى قَلْبِي مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ ادَّعَى
إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَاجْنَةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

Artinya:

“Dari Abu Bakrah berkata, kedua telingaku mendengar dan hatiku menghafal Nabi Muhammad saw bersabda: ‘Barangsiapa menasabkan dirinya kepada lelaki selain ayahnya, maka di haramkan baginya surga’. (HR. Ibnu Majah).³

Dengan demikian, dari aspek *hifz al-Din*, pemalsuan identitas ayah merupakan perbuatan yang merusak tatanan agama karena melanggar perintah Allah swt untuk menjaga kejujuran dengan menjauhi berkata dusta dan keturunan yang sah menurut syariat.

B. Pemeliharaan Jiwa (*Hifz al-Nasl*)

Hifz al-Nasl bertujuan untuk memelihara kesejahteraan jiwa dan menjaga kesehatan mental setiap individu. Dalam konteks ini, ditegaskan bahwa setiap individu perlu memelihara kesehatan mental mereka. Jika seseorang tidak menjaga

³Buang Yusuf, *Hukum Perlindungan Anak Perspektif Maqashid al-Syariah*, h. 47.

kesehatan mentalnya, hal ini dapat menyebabkan gangguan jiwa, termasuk depresi.⁴ Anak yang mengetahui bahwa identitas ayahnya dipalsukan dapat mengalami trauma emosional, perasaan tidak diinginkan, dan stigma sosial yang mempengaruhi kesejahteraan jiwanya. Ketika kebenaran terungkap, anak akan merasa malu, dikhianati, dan kurangnya kepercayaan terhadap orang tua.

Dalam Islam, menjaga kesehatan jiwa sangat penting karena jiwa yang sehat merupakan syarat untuk melaksanakan kewajiban agama. Kesehatan mental dalam perspektif Islam merupakan anugerah yang harus dijaga. Dengan menerapkan nilai-nilai Islam di kehidupan sehari-hari, kita dapat menjaga kesehatan mental dan mencapai kebahagiaan hidup di dunia.⁵ Allah swt menegaskan dalam firman-Nya untuk menyucikan jiwa pada QS asy-Syams/91:9-10

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّىٰهَا ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّىٰهَا ۗ

Terjemahannya:

“Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu), dan sungguh rugi orang yang mengotorinya”

Terjemahan Bahasa Mandar:

“Sitongangna maupa’i to mappaccingngi (nyawana), anna sitongangna rugi i to mappacarupu’i

Pemalsuan identitas ayah bagi anak di luar kawin dapat merusak kesehatan mental dan perkembangan psikologis yang dapat memberatkan anak. Sehingga tindakan tersebut melanggar kaidah maqasid. Sebagaimana yang dijelaskan dalam buku Abdul Helim yang berjudul “Maqashid al-Syari’ah versus Ushul Fiqhi” pada kaidah kedua *maqāṣid al-Syarī’ah* yaitu tidak ada kepentingan untuk memberatkan manusia.

⁴Fikri Haikal Arsyansyach dan Kurnia Muhajarah, Menjaga Kesehatan Mental menurut al-Qur’an dalam Perspektif Islam, <https://www.researchgate.net/publication/3813208884>, diakses pada tanggal 12 Maret 2025, h. 3.

⁵Bintang Rhaudya dan Naila Keisya Salsabila, Kesehatan Mental dalam Perspektif Islam, <https://jaringansantri.com/kesehatan-mental-dalam-perspektif-Islam-2/>, diakses pada tanggal 12 Maret 2025.

C. Pemeliharaan Akal (*Hifz al-Aql*)

Hifz al-Aql bertujuan untuk melindungi akal dari kebingungan, dan kerusakan moral yang dapat mengganggu keseimbangan emosional seseorang. Dalam Islam, akal dianggap sebagai anugerah yang diberikan oleh Allah swt untuk membedakan manusia dari makhluk lainnya. Sebagaimana dalam firman-Nya QS al-Imran/3:190

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ

Terjemahannya:

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal”

Terjemahan Bahasa Mandar:

“Sitongangna di pappadiangan langi’ anna lino, anna assialleangna bongi anna allo diang alama’ (tanda) di sesena to keakkalang.

Akal adalah alat untuk memahami wahyu, mencari ilmu serta menjalankan kewajiban agama dan memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam, sehingga wajib dijaga dan dipelihara. Selain itu, Islam juga melarang segala bentuk penyebaran informasi palsu termasuk pemalsuan identitas.⁶ Anak yang menyadari bahwa identitas ayahnya dipalsukan akan mengalami kebingungan identitas dan kebingungan emosional terkait asal-usul dirinya yang berpengaruh pada krisis identitas yang dapat mengganggu harga diri dan nilai diri anak. Menurut Erikson, krisis identitas disebabkan oleh konflik psikososial yang terjadi pada remaja dikarenakan faktor kehilangan orang tua, atau kurangnya perhatian dari orang tua.⁷ Dari tindakan pemalsuan identitas ayah, itu artinya membuat anak tidak mengetahui siapa ayahnya. Remaja yang membentuk identitas tanpa kehadiran ayah cenderung

⁶Tirtayasa, Konsep *Hifz al-Aql* dalam Perspektif Islam dan Sains Modern, <https://kepripos.id/konsep-Hifzh-al-Aql-dalam-perspektif-Islam-dan-sains-modern> diakses pada tanggal 12 Maret 2025.

⁷Miftahul Jannah, Pengalaman Krisis Identitas pada Remaja yang Mendapatkan Kekerasan dari Orang Tuanya, *Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 8, No. 2, Tahun 2021, h. 53.

merasa kurang mendapatkan dukungan emosional, sulit menentukan identitas dan memiliki penilaian diri yang negatif.⁸

D. Pemeliharaan Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Salah satu tujuan utama hukum Islam adalah memelihara keturunan. Keturunan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam, karena melalui keturunan hubungan nasab, hak waris, dan hak-hak lainnya diakui secara sah. Pemalsuan identitas ayah anak di luar kawin merupakan pelanggaran terhadap *hifz al-Nasl* (pemeliharaan keturunan), salah satu unsur pokok utama dalam *maqāṣid al-Syarīah* ialah bertujuan untuk menjaga kejelasan nasab atau memelihara keturunan.

Dalam syariat Islam, nasab berfungsi sebagai identitas bagi seseorang dan memiliki peran yang sangat penting karena tidak hanya berkaitan dengan identitas pribadi, tetapi juga menyangkut hak-hak perdata seperti hak waris, perwalian, dan hubungan mahram. Nasab sebagai identitas asli itulah yang menghubungkan seseorang dengan orang tuanya melalui proses perkawinan yang sah.⁹ Nasab juga merupakan nikmat yang paling besar yang diturunkan oleh Allah swt kepada setiap hamba-Nya sesuai dengan firman-Nya dalam QS al-Furqan/25:54

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Terjemahannya:

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan musaharah dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa”.

Terjemahan Bahasa Mandar:

“Anna Iya (Puang) mappadiang rupa tau pole di uai, mane Iya (Puang) mappadiang rupa tau di’o (mappunnai) biya anna passanganang anna diangi Puangmu Masarro Kuasa”.

Oleh karena itu, menjaga kejelasan nasab tidak hanya dilihat sebagai kewajiban moral, sebab di samping sebagai nikmat dan karunia besar bagi hamba

⁸Silvi Dwiyantri, Harga Diri Remaja Kehilangan Peran Ayah Ditinjau dari Kelekatan Orang Tua dan Hubungan Teman Sebaya, *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 12, No. 3, September 2024, h. 334.

⁹Buang Yusuf, *Hukum Perlindungan Anak Perspektif Maqashid al-Syariah*, h. 39.

Allah, nasab juga merupakan hak paling pertama yang harus diterima oleh seorang anak.¹⁰ Dalam kaitan ini seorang ayah dilarang mengingkari keturunannya dan haram bagi seorang Wanita menisbahkan seorang anak kepada yang bukan ayah biologisnya. Rasulullah saw bersabda yang artinya: “Wanita mana saja yang melahirkan anak melalui perzinahan, Allah mengabaikannya dan sekali-kali tidak akan dimasukkan ke dalam surga dan lelaki mana saja mengingkari nasab anaknya, sedangkan dia mengetahuinya, maka Allah akan menghalangi masuk surga. (HR. an-Nasa’i).¹¹

Dengan mencantumkan identitas ayah secara palsu dalam akta kelahiran, nasab anak menjadi tidak sah secara syari’ah, nasab yang tidak sah dapat menyebabkan pernikahan yang dilarang dalam Islam, seperti pernikahan sedarah (*incest*) yang tidak disadari karena ketidakjelasan garis keturunan.

Dalam konteks anak di luar kawin, yang tercantum pada Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam dengan tegas menyatakan bahwa anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Berdasarkan yang ditentukan pada anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, berarti anak itu tidak berhak atas hak waris, perwalian, atau nasab dari ayah biologisnya, tetapi memiliki hak perdata dari ibunya. Ketentuan tersebut ditetapkan untuk menjaga kejelasan garis keturunan demi kebaikan anak di luar kawin. Ketetapan ini selaras dengan teori yang dijelaskan Abdul Helim dalam bukunya yang berjudul “Maqashid al-Syariah versus Ushul Fiqhi” pada kaidah pertama *maqāṣid al-Syarī’ah* yaitu hukum ditetapkan untuk kemaslahatan manusia.

¹⁰Buang Yusuf, *Hukum Perlindungan Anak Perspektif Maqashid al-Syariah*, h. 47.

¹¹Asman, Hamil di Luar Nikah dan Status Nasab Anaknya, *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, Vol. 6, No. 1, Januari 2020, h. 7.

E. Pemeliharaan Harta (*Hifz al-Mal*)

Konsep kepemilikan harta dalam Islam, Allah swt merupakan pemilik yang memberikan amanah kepada orang-orang yang dikehendaknya untuk dikelola agar mencapai kemaslahatan manusia, yang mana harus dipahami bahwa pemeliharaan harta termasuk dalam tujuan *maqāṣid al-Syarī'ah*. Harta juga merupakan bentuk warisan yang diberikan kepada anak keturunan yang sah.¹²

Ketika identitas ayah anak di luar kawin dipalsukan, anak tersebut secara hukum perdata akan mendapatkan hak waris atau nafkah. Misalnya, jika dia dianggap sebagai anak sah dari pria yang bukan ayah biologisnya, ia akan menerima warisan yang seharusnya tidak menjadi haknya, yang berarti terjadi ketidakadilan dalam pembagian harta waris, padahal dalam Islam hal tersebut termasuk perbuatan *batil* (tidak sah), ini dapat menimbulkan sengketa warisan dan mengambil harta yang bukan haknya, sehingga bertentangan dengan prinsip *hifz al-Mal* dalam *maqāṣid al-Syarī'ah*. Berdasarkan sabda Nabi saw yang mengatakan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَقُّوا الْفِرَاثُ نِضَ بَا هَلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ.

Artinya:

“Dari Ibnu ‘Abbas ra dari Nabi saw bersabda: ‘berikanlah bagian fara’idh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang (paling dekat nasabnya)”. (HR. Imam Bukhari).¹³

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 186 mengatur tentang hak waris anak di luar kawin yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya berhak mewarisi harta dari ibunya dan keluarga ibunya, jadi anak tersebut tidak berhak mendapatkan warisan dari ayah biologisnya apalagi ayah yang tidak mempunyai hubungan nasab dengannya.

¹²Fitra Analia, dkk, Konsep Pemeliharaan Harta dalam Perspektif Maqasyid Syariah, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 4, No. 5, Tahun 2023, h. 1358.

¹³Abu Muslim Nurwan Darmawan, Faraidh: Hadits Nabi saw Seputar Warisan, Faraidh: Hadits Nabi ﷺ Seputar Warisan — Al Ukhuwah diakses pada tanggal 21 Juli 2025.

Selain pendekatan hukum, solusi sosial seperti sosialisasi mengenai akibat hukum dari tindakan pemalsuan dokumen dan edukasi tentang pentingnya kejujuran dalam pembuatan akta kelahiran kepada masyarakat, diperlukan untuk mengurangi stigma terhadap anak di luar kawin dan mencegah terjadinya pemalsuan identitas. Pemahaman yang benar tentang hukum Islam dan hak-hak perdata anak di luar kawin akan membantu masyarakat dalam mengambil langkah yang bijaksana dan adil sesuai dengan prinsip syariah. Solusi ini sejalan dengan kaidah ketiga *maqāṣid al-Syarāh* dalam buku yang berjudul “Maqashid al-Syariah versus Ushul Fiqhi” karya Abdul Helim, yaitu senantiasa memperhatikan akibat dari perbuatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemalsuan identitas ayah biologis dalam akta kelahiran berdampak terhadap hak anak di luar kawin dan melanggar beberapa ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Tindakan pemalsuan ini mengakibatkan pelanggaran hak anak untuk memperoleh identitas yang sah, ketidakjelasan status hukum, serta ketidakadilan dalam pemenuhan hak-hak perdata anak, seperti hak waris, nafkah, dan hak pendidikan dari ayah biologisnya. Selain itu, ibu kandung yang melakukan pemalsuan identitas dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda maksimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sesuai ketentuan yang berlaku dalam Pasal 93 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, hukum perlu memberikan perlindungan yang adil bagi anak di luar kawin untuk mencegah diskriminasi dan menjamin kepastian hukum terkait status dan hak-hak anak.
2. Dalam perspektif hukum Islam, pemalsuan identitas ayah anak di luar kawin melanggar tujuan *maqāṣid al-Syarī'ah* karena mengganggu kejelasan nasab (*hifz al-Nasl*) dan dapat berdampak buruk pada kesehatan mental yang mempengaruhi akal (*hifz al-Aql*) serta kesejahteraan jiwa (*hifz al-Nafs*). Selain itu, tindakan ini juga bertentangan dengan pemeliharaan agama (*hifz al-Din*) karena termasuk perbuatan dusta yang dilarang dalam Islam dan juga terkait dengan pemeliharaan harta (*hifz al-Mal*) persoalan hak waris yang dapat menimbulkan sengketa warisan.

B. Saran

Untuk mengatasi persoalan pemalsuan identitas ayah biologis dalam akta kelahiran anak di luar kawin, langkah efektif yang dapat diambil adalah:

1. Memperkuat pengawasan administrasi kependudukan melalui verifikasi data yang lebih ketat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Selain itu, di perlukan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai hak anak atas identitas yang sah agar mereka memahami pentingnya pencatatan kelahiran yang benar dan konsekuensi dari pemalsuan dokumen. Orang tua yang terlibat dalam tindakan pemalsuan harus segera mengajukan pembetulan akta sesuai dengan prosedur hukum yang diatur dalam Permendagri No. 108 Tahun 2019 yang tercantum pada Pasal 87, untuk menghindari akibat hukum terhadap hak dan status anak di masa depan. Pemerintah juga perlu memastikan adanya akses untuk pembuktian ilmiah, seperti tes DNA, agar mempermudah anak di luar kawin mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya.
2. Memberikan pemahaman tentang nilai-nilai yang terkandung dalam *maqāṣid al-Syarāh* agar mereka mengetahui bahwa tindakan pemalsuan identitas ayah anak di luar kawin melanggar beberapa tujuan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Buku

Amalia, Nanda dan Jamaluddin. *Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.

Chazawi, Adami dan Ferdian, Ardi. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.

Efendi, Jonaedi. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2015.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2022.

Helim, Abdul. *Maqashid al-Syariah versus Ushul al-Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019.

Hermanto, Agus. *Maqashid al-Syariah Metode Ijtihad dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Mardani. *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*. Cet. III; Jakarta: Kencana, 2016.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. I; Mataram: University Press, 2020.

Nuronyah, Wardah. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Cet. I; Bima: Yayasan Hamjah Diha, 2022.

Pitri, Alisyah. *Fiqh Kontemporer*. Jawa Tengah: Pena Persada, 2021.

Ramdani, Dani. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Kencana, 2020.

Redaksi Bhafana Publishing. *KUHP&KUHP*. Bhafana Publishing, 2020.

Safriadi. *Maqashid al-Syariah Masalah*. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

t.p, *Menggapai Keutamaan Hidup dengan Kejujuran*. Yogyakarta: UNIRES, 2016.

Tim Redaksi. *KUHP & KUHP*. Yogyakarta: Perpustakaan Nasional, 2019.

Tim Visi Yustisia. *Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya*. Kabinet Kerja Reshuffle Jilid II. Jakarta Selatan: Visimedia Pustaka, 2016.

Yanggo, Chuzaiman T. dan Anshari, Hafiz. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, t.t, t.th.

Yusuf, Buang. *Hukum Perlindungan Anak Perspektif Maqashid al-Syariah*. Jakarta: Kencana, 2021.

Jurnal

- Analia, Fitra dkk. Konsep Pemeliharaan Harta dalam Perspektif Maqasyid Syariah. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 4, No. 5, Tahun 2023
- Anwar, Muhammad Syaiful dan Saputri, Dwi Ulfiani. Perlindungan Hukum Anak di Luar Perkawinan dalam Perspektif Hak Pemeliharaan. *Lex Jurnalica*, Vol. 19, No. 3, Desember 2022.
- Asman. Hamil di Luar Nikah dan Status Nasab Anakny. *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, Vol. 6, No. 1, Januari 2020.
- Baihaki, Ahmad. Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak yang Lahir di Luar Perkawinan. *Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Jilid 9, Tahun 2023.
- Dunggio, Abdul Hamid dkk. Status Hukum Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Fikih Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, Februari 2021.
- Dwiyanti, Silvi. Harga Diri Remaja Kehilangan Peran Ayah Ditinjau dari Kelekatan Orang Tua dan Hubungan Teman Sebaya. *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 12, No. 3, September 2024.
- Fakhriyah, Nurul dan Mahyani, Ahmad. Pemalsuan Identitas Anak dalam Akta Otentik oleh Keluarga Korban Akibat Pemerkosaan. *Jurnal of Law and Social*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2022.
- Halilurrahman, M. dan Wahid, Abdul. Putusan Mahkamah Konstitusi RI dan Fatwa MUI tentang Kedudukan Anak Zina (Analisis Komparatif). *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 2, Desember 2019.
- Harahap, Dakkal. Tanggung Jawab Hukum atas Tindakan Pemalsuan Data dalam Pembuatan Kartu Keluarga (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2888 K/Pid.Sus/2018). *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan al-Hikmah*, Vol. 3, No. 1, Maret 2022.
- Jannah, Miftahul. Pengalaman Krisis Identitas pada Remaja yang Mendapatkan Kekerasan dari Orang Tuanya, *Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 8, No. 2, Tahun 2021.
- Lestari, Andi Dwi Ayu dkk. Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin dengan Menggunakan Data Palsu. *Jurnal Law Review*, Vol. 1, No. 1, Juni 2022.
- Nafian, Zidni Iلمان. Studi Fiqih dengan Pendekatan Maqoshid Syariah. Vol. 7, No. 1, Maret 2023.
- Norviani, Dewi. Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Pandangan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, Juni 2023.
- Ruaina, M Djamil HS. Tata Cara Pelayanan dan Penerbitan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Timur. *Journal of Law and Economics*, Vol. 2, No. 1, Mei 2023.
- Sari, Milya dan Asmendri, Penelitian Kepustakaan. *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 6, No. 1, Tahun 2020.
- Setiani, Atika dan Ahmad, Muh Jufri. Perubahan Kedudukan Ayah Biologis dalam Perkawinan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 11, Desember 2023.

- Solikin, Nur dan Saidah, Lailatul. Hak Keperdataan Anak Luar Kawin: Kajian terhadap Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal al'Adalah*, No. 2, Tahun 2021.
- Ulwiya, Annisa dan Bisyrri, Mohammad Hasan. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemalsuan Identitas Anak Hasil Nikah Siri (Studi di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan). *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 17, No.1, Juni 2019.
- Wibowo, R. Tetuko Aryo dan Luth, Thohir. Akibat Hukum Anak yang dilahirkan dalam Kawin Hamil. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 2, Tahun 2020.
- Widodo, Joko dkk. Pelayanan Administrasi dalam Pembuatan Akta Kelahiran di Kelurahan Sememi Surabaya. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2023.

Skripsi

- Abdullah, Muqni Affan. Konsep *Hifz al-Din* Menurut Pemikiran Syatibi dan Relevansinya dengan Umat Beragama di Indonesia. *Skripsi*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.
- Agustiawan, Ben. Tinjauan Fiqh Kontemporer tentang Kewenangan Ayah Biologis sebagai Wali Nikah terhadap Anak Luar Nikah. *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Harahap, Riska Harnysah. Prinsip Maqashid Asy-Syariah dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Skripsi*, IAIN Padangsidimpuan, 2021.
- Harits, Ahmad Kartin. Perbuatan Melawan Hukum Berkenaan dengan Pemalsuan Keterangan Identitas dalam Akta Kelahiran (Studi Putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PN Tjk). *Skripsi*, Universitas Lampung, 2022.
- Iswanto, Fikri. Keabsahan Nasab berdasarkan Akta Kelahiran menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2020.
- Larasati, Prisyala. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Identitas dalam Perjanjian Jaminan Fidusia. *Skripsi*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2022.
- Lestari, Indriani Ayu. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar). *Skripsi*, Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2023.
- Qhalbiyah, Mufida Fitriyatul. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Menanggulangi Wali Nikah Ayah Biologis terhadap Anak di Luar Nikah (Studi di KUA Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur). *Skripsi*, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023.
- R, Kurniasari. Perlindungan dan Kedudukan Hak Anak di Luar Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Skripsi*, IAIN Palopo, 2023.
- Rahman, Redi Taufiqur. Penetapan Keabsahan Wali Ayah Biologis bagi Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi pada KUA Grujungan Bondowoso). *Skripsi*, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Vinanda, Mikha Selin. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang. *Skripsi*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.

Walid, Muhammad. Hak Kewarisan Anak yang Lahir di Luar Nikah terhadap Ayah Biologisnya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Perspektif Imam Syafi'i. *Skripsi*, STAIN Majene, 2024.

Disertasi

Ma'arif, Toha. Kedudukan Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam Progresif yang Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia. *Disertasi*, UIN Raden Intan Lampung, 2023.

Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam

Pasal 7 Ayat (1) tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Artikel

Arsyansyach, Fikri Haikal dan Muhajarah, Kurnia. Menjaga Kesehatan Mental menurut al-Qur'an dalam Perspektif Islam, <https://www.researchgate.net/publication/3813208884>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2025.

Rhadya, Bintang dan Salsabila, Naila Keisya. Kesehatan Mental dalam Perspektif Islam, <https://jaringansantri.com/kesehatan-mental-dalam-perspektif-Islam-2/>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2025.

Tirtayasa. Konsep *Hifz al-Aql* dalam Perspektif Islam dan Sains Modern, <https://kepripos.id/konsep-Hifzh-al-Aql-dalam-perspektif-Islam-dan-sains-modern>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2025.

Abu Muslim Nurwan Darmawan, Faraidh: Hadits Nabi SAW Seputar Warisan, Faraidh: Hadits Nabi ﷺ Seputar Warisan — Al Ukhuwah diakses pada tanggal 21 Juli 2025.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Syerlina Nur, lahir di Polman, pada tanggal 10 Mei 2002, buah hati dari pasangan bapak Almarhum Nur Hadi dan ibu Almarhumah St. Akbari. Anak bungsu perempuan dari lima saudara laki-laki. Awal penulis memulai Pendidikan di TK Aisyah Majene lulus pada tahun 2009, dan mendaftar Sekolah Dasar di SD No. 11 Teppo selesai pada tahun 2015, kemudian melanjutkan Pendidikan di MTsN 1 Polman lulus pada tahun 2018, dan melangkah menuju ke tingkat menengah atas di MAN 1 Majene lulus pada tahun 2021. Setelah lulus penulis melanjutkan perkuliahan di perguruan tinggi STAIN Majene sebagai Angkatan ke V, Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam.